



PROFIL GENDER KOTA DUMAI TAHUN 2023



**Pemerintah Kota Dumai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,
Beriman, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai setiap tahun menyusun Profil Gender Kota Dumai. Kesulitan untuk mendapatkan data dan ketidaksesuaian format data pada setiap SKPD tidak menjadikan kami berkecil hati untuk dapat mempersembahkan buku ini. Profil ini berisi data-data sektoral beserta penjelasannya. Format data yang dikumpulkan berpedoman kepada Permen PPPA No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, Pimpinan dan staf seluruh perangkat daerah di Kota Dumai yang telah bekerja sama dengan baik dalam memfasilitasi dan menyediakan data serta informasi selama survei lapangan dilakukan; dan Seluruh anggota tim yang dalam kesibukannya masing-masing telah berupaya dan bekerja keras secara optimal untuk mewujudkan sebuah karya yang sangat bermanfaat ini.

Semoga buku Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat berguna untuk semua pemangku kepentingan guna menjawab kelangkaan data terpilah guna menyusun perencanaan pembangunan yang responsif gender. Masukan serta kritik dan saran membangun dari semua pihak akan sangat bermanfaat demi penyempurnaan penyusunan buku Profil Gender Kota Dumai di masa yang akan datang.

Dumai, Juni 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA DUMAI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data, beberapa poin yang ingin kami sampaikan bahwa, penyusunan buku ini bertujuan untuk menyajikan data terpilah yang memberikan gambaran mengenai kondisi gender di Kota Dumai dengan memperhatikan dan memedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender.

Buku ini juga menyajikan data tentang capaian pembangunan di berbagai bidang, termasuk beragam permasalahan dan berbagai upaya, trik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, hingga masyarakat umum yang bergerak bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen demi mencapai peningkatan kualitas hidup perempuan untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dalam bingkai kesetaraan gender.

Kehadiran buku Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga ataupun mitra dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kota Dumai.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyusunan buku Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan. Akhirnya saran dan kritik yang

Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023

mengarah pada perbaikan penyajian data gender yang lebih komprehensif untuk tahun selanjutnya, tetap kami harapkan.

Sekian, Wabillahi Taufik wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dumai, Juni 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai
Kepala



MAINI ASNA, SKM, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19680529 198903 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Dumai ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar..... viii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Manfaat..... 2

1.3. Jenis data dan Metodologi..... 3

BAB II. PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN 4

2.1. Konsep Gender 4

2.2. Pembangunan Berspektif Gender 7

BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA DUMAI 10

3.1. Sejarah Kota Dumai 10

3.2. Kondisi Geografis 10

3.3. Kependudukan 13

3.4. Indeks Pembangunan Manusia 15

3.5. Indeks Pembangunan Gender 17

3.6. Indeks Pemberdayaan Gender 18

3.7. Pengeluaran Per-Kapita 20

BAB IV. Profil Gender Bidang Kesehatan..... 23

4.1. Angka Harapan Hidup 23

4.2. Antenatal Care..... 25

4.3. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi 27

4.4. Pertolongan Persalinan..... 28

4.5. Kematian Ibu..... 30

4.6. Penderita HIV/ AIDS 32

4.7. Pemakaian Alat Kontrasepsi..... 35

4.8. Tenaga Kesehatan 37

BAB V. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN 41

5.1. Angka Lama Sekolah 42

5.2. Rata-rata Lama Sekolah 44

5.3. Angka Partisipasi Kasar 46

5.4. Angka Partisipasi Murni 48

5.5. Angka Putus Sekolah 49

5.6. Data Guru dan Murid	51
BAB VI. PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	55
6.1. Koperasi	55
6.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	58
6.3. Angkatan Kerja	60
6.4. Penduduk yang Bekerja	63
BAB VII. PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	67
7.1. Penghuni Lembaga Permasalahan	67
7.2. Perceraian	69
7.3. Pelayanan Sosial	73
BAB VIII. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	80
8.1. Partisipasi di Lembaga Legislatif	81
8.2. Partisipasi di Lembaga Yudikatif	84
8.3. Partisipasi di Lembaga Eksekutif	95
BAB IX. TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	101
9.1. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan	102
9.2. Jenis Kekerasan	103
BAB X. PENUTUP	105
10.1. Isu Strategis	105
10.2. Rekomendasi Kebijakan	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) Tahun 2023.....	12
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kota Dumai menurut Kecamatan dan Kelompok Usia Tahun 2023.....	13
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	15
Tabel 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2023	17
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Dumai Tahun 2021-2023	18
Tabel 3.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	20
Tabel 3.7	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai Tahun 2021-2023	21
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	24
Tabel 4.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Dumai Berdasarkan Jenis Tenaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023	38
Tabel 4.3	Data Persebaran Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	39
Tabel 5.1	Jumlah Murid dan Guru SD menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024	51
Tabel 5.2	Jumlah Murid dan Guru SMP menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024	52
Tabel 5.3	Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024	53
Tabel 5.4	Jumlah Murid dan Guru SLB menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024.....	53
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	63
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Dumai Tahun 2023.....	64
Tabel 7.1	Banyaknya Narapidana menurut Lamanya Hukuman dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	69
Tabel 7.2	Jumlah dan Penghuni Panti Sosial menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	78

Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023

Tabel 8.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Dumai menurut Fraksi/ Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024.....	82
Tabel 8.2	Jumlah Pegawai dan Jabatan menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Negeri Kota Dumai Tahun 2023.....	90
Tabel 9.1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Wilayah Kota Dumai.....	11
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2023 (%)	14
Gambar 3.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	19
Gambar 3.4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai Tahun 2021-2023	21
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Dumai Tahun 2021-2023	24
Gambar 4.2	Cakupan Antenatal Care Ibu Hamil di Kota Dumai Tahun 2023.....	26
Gambar 4.3	Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	28
Gambar 4.4	Persentase Capaian Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	29
Gambar 4.5	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas di Kota Dumai Tahun 2023.....	31
Gambar 4.6	Penderita HIV di Kota Dumai Tahun 2023.....	33
Gambar 4.7	Jumlah Penderita AIDS Baru di Kota Dumai Tahun 2023.....	34
Gambar 4.8	Jumlah Kumulatif Penderita AIDS di Kota Dumai Tahun 2023.....	35
Gambar 4.9	Capaian Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	36
Gambar 4.10	Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Dumai Tahun 2023.....	37
Gambar 5.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	42
Gambar 5.2	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2023.....	43
Gambar 5.3	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2023.....	44
Gambar 5.4	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2023.....	45
Gambar 5.5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Dumai Tahun 2020-2023.....	47
Gambar 5.6	Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Dumai Tahun 2020-2023.....	48

Gambar 5.7	Jumlah Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	50
Gambar 6.1	Jumlah Koperasi yang Aktif menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	56
Gambar 6.2	Jumlah Anggota Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	57
Gambar 6.3	Persentase Anggota Koperasi menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	58
Gambar 6.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah menurut Jenis Kelamin Pengelola Usaha di Kota Dumai Tahun 2023.....	59
Gambar 6.5	Persentase Pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	60
Gambar 6.6	Jumlah Angkatan Kerja di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023.....	61
Gambar 6.7	Jumlah Angkatan Kerja di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023.....	62
Gambar 6.8	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	65
Gambar 7.1	Jumlah Tahanan Tindak Pidana Khusus di Lapas Kelas IIB Dumai Tahun 2023.....	68
Gambar 7.2	Jumlah Akta Cerai di Kota Dumai Tahun 2023.....	70
Gambar 7.3	Jumlah Perceraian menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	71
Gambar 7.4	Persentase Kasus Perceraian menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	72
Gambar 7.5	Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	77
Gambar 8.1	Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai periode 2019-2024 menurut Fraksi/Partai dan Jenis Kelamin.....	82
Gambar 8.2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai periode 2019-2024 menurut Komisi dan Jenis Kelamin.....	83
Gambar 8.3	Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri Kota Dumai Tahun 2023.....	85
Gambar 8.4	Persentase Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Kota Dumai Tahun 2023.....	86
Gambar 8.5	Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023.....	87
Gambar 8.6	Persentase Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023.....	88
Gambar 8.7	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut Jenis Kelamin Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023.....	89

Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023

Gambar 8.8 Jumlah Jaksa dan Pejabat Non Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai Tahun 2023.....	91
Gambar 8.9 Persentase Jumlah Jaksa dan Non Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023.....	92
Gambar 8.10 Jumlah Personil Kepolisian Resor (Polres) Dumai menurut Pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	93
Gambar 8.11 Persentase Personil Kepolisian Resor (Polres) Kota Dumai menurut Pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	94
Gambar 8.12 Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	95
Gambar 8.13 Persentase PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	96
Gambar 8.14 Jumlah PNS menurut Pangkat dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.....	97
Gambar 8.15 Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023	98
Gambar 8.16 Jumlah Pegawai Kecamatan menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023	100
Gambar 9.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Dumai Tahun 2020-2023.....	102

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Dumai; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan adanya kesetaraan gender, pemerintah Kota Dumai melalui kebijakan dan program pembangunan telah berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender disebut dengan pengarusutamaan gender, dimana untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender. Oleh karena itu diperlukan data dan fakta serta informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menggambarkan kesenjangan gender.

Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, dalam dimensi tempat dan waktu; 2) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan 3)

mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang didalamnya mencerminkan pemenuhan kesetaraan gender dilihat dari kata "adil" berarti tidak ada pembatasan gender. Oleh sebab itu penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang berdasarkan visi misi Kota Dumai harus tergambar di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mendapat dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar prioritas pembangunan sudah responsif gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu penyusunan Profil Gender tepat dilakukan sebagai bentuk pemantauan perkembangan kebijakan dan pelaksanaan kesetaraan gender di Kota Dumai.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan profil ini adalah memberikan gambaran mengenai pemenuhan indikator kesetaraan gender yang ada di Kota Dumai di bidang demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, pemerintahan, sosial kemasyarakatan, politik dan perlindungan perempuan dan anak.

Manfaat penyusunan profil ini antara lain: a). Secara teoritis, profil ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran umum situasi kesetaraan gender di Kota Dumai; b). Secara praktis, profil ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan publik dan pihak-pihak terkait dengan data pembuka wawasan

tentang kesetaraan gender untuk mengintegrasikan PUG dalam siklus pembangunan dan bahan kajian untuk proses pembangunan berkelanjutan.

1.3. Jenis Data dan Metodologi

Kegiatan Penyusunan Profil Gender Kota Dumai Tahun 2023 dengan menggunakan anggaran tahun 2024 yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Dumai dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode wawancara dan menyalin data angka. Data primer, merupakan data yang didapat langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan perangkat daerah yang berkepentingan dengan data kependudukan, pendidikan, ekonomi, tenaga kerja.

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung, artinya data tersebut dikumpulkan pihak lain. Metode yang digunakan adalah mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang terhubung sehingga menggambarkan keadaan dan kondisi kesetaraan gender di Kota Dumai. Data yang diperoleh dari berbagai perangkat daerah (kuantitatif maupun kualitatif) selanjutnya di *entry*, diolah dan dianalisis menjadi data terpisah.

BAB II. PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN

2.1. Konsep Gender

Merujuk pada konsep gender yang dikemukakan oleh *United Nations* (2001). Konsep gender perlu dipahami dengan jelas sebagai variabel sosio-budaya lintas sektoral. Gender sebagai suatu konsep dan variabel menyeluruh dalam arti bahwa gender juga dapat diterapkan ke semua variabel lintas sektoral lainnya seperti ras, kelas, usia, kelompok etnis, dll. Sistem gender dibentuk dalam sosio-budaya yang berbeda konteks yang menentukan apa yang diharapkan, diizinkan dan dihargai dalam wanita/ pria dan anak perempuan/ anak laki-laki dalam hal ini konteks spesifik. Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi; mereka tidak tetap tetapi bisa berubah. Sistem gender dilembagakan melalui sistem pendidikan, politik dan ekonomi sistem, undang-undang, budaya dan tradisi. Dalam memanfaatkan pendekatan gender, fokusnya tidak ada wanita dan pria perorangan tetapi pada sistem yang menentukan peran/ tanggung jawab gender, akses ke dan kontrol atas sumber daya, dan potensi pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, gender didefinisikan sebagai suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena feminitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah yang menjadikan mereka berbeda.

Sehubungan dengan sejumlah definisi di atas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (*gender inequity*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antar negara atau sektor tertentu. Merujuk pada *United Nations* (2002), terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan

sebagai sebagai titik awal untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam situasi tertentu.

1. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik (akses, pengambilan keputusan, representasi dll).

Perempuan kurang terwakili dalam proses politik di seluruh dunia. Penting untuk melihat dan memahami perbedaan gender kekuasaan dalam struktur pengambilan keputusan formal (seperti pemerintah, dewan masyarakat, dan lembaga pembuat kebijakan). Mengingat rendahnya representasi perempuan dan visibilitas pandangan perempuan yang rendah, kenyataan bahwa wanita sering memiliki prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda daripada pria sering tidak jelas. Prioritas nasional, regional atau sub-regional, atau bahkan kebutuhan dan prioritas khusus dari suatu komunitas, sering kali didefinisikan tanpa masukan yang berarti dari wanita.

2. Ketimpangan dalam rumah tangga.

Kesenjangan dalam hal akses dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya yang dimiliki keluarga. Investigasi perbedaan dan ketidaksetaraan dalam rumah tangga relevan dengan pemahaman tentang berbagai masalah utama, termasuk kemampuan perempuan dan laki-laki untuk menanggapi insentif ekonomi, desain strategi yang efektif untuk pencegahan HIV/ AIDS, dan kebijakan jaminan sosial yang adil dan tepat.

3. Perbedaan status dan hak.

Meskipun konstitusi nasional dan instrumen internasional yang mengumumkan persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki, ada banyak contoh di mana persamaan hak atas status pribadi, keamanan, tanah, warisan dan pekerjaan untuk wanita memiliki peluang ditolak secara hukum maupun praktik. Mengalamatkan kendala yang dihadapi wanita adalah penting sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga penting untuk merumuskan strategi nasional yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencapai manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Tindakan untuk mengamankan hak-hak wanita tidak hanya

kekhawatiran sekelompok kecil aktivis perempuan, melainkan tanggung jawab dari komunitas internasional secara keseluruhan.

4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Di sebagian besar negara, perempuan dan laki-laki didistribusikan secara berbeda pada sektor manufaktur, antara sektor formal dan informal, dalam pertanian, dan di antara pekerjaan. Perempuan juga lebih mungkin dibandingkan laki-laki berada di pekerjaan dengan bayaran rendah dan pekerjaan "tidak standar" (paruh waktu, sementara, berbasis rumah), dan cenderung memiliki akses yang lebih sedikit daripada laki-laki ke aset produktif seperti pendidikan, keterampilan, properti dan kredit. Pola-pola ini berarti tren ekonomi dan kebijakan ekonomi cenderung memiliki implikasi yang berbeda untuk wanita dan pria. Sebagai contoh, liberalisasi perdagangan telah terjadi dampak yang tidak merata berdasarkan sektor, dengan konsekuensi bagi kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang baru saja menjadi subyek penyelidikan.

5. Ketidakadilan pada sektor domestik/ sektor tanpa upah.

Di banyak negara, perempuanlah yang paling banyak memikul tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan keluarga (memasak, persiapan makanan, perawatan anak, perawatan orang sakit dan bersih-bersih). Dalam berbagai negara-negara di Selatan, wanita juga memberikan kontribusi penting bagi produksi makanan keluarga dan penyediaan air dan kayu bakar. Tugas-tugas ini menambah beban kerja wanita dan sering menjadi hambatan untuk terlibat dalam politik dan memperluas kegiatan ekonomi.

Penelitian terbaru telah dicari untuk menunjukkan hubungan antara "pekerjaan reproduksi" ini dan sektor "produktif" dari ekonomi - khususnya ketergantungan semua kegiatan produktif pada penciptaan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sehat melalui pekerjaan ini di tingkat rumah tangga, dan jalan masuk dimana sektor reproduksi dapat dipengaruhi oleh konsekuensi kebijakan ekonomi yang terkait dengan perdagangan, investasi dan pengeluaran publik. Ada pergeseran penting dari fokus pada bagaimana kebijakan ekonomi telah mempengaruhi kesejahteraan dengan cara yang

spesifik gender, untuk mengilustrasikan bagaimana bias gender berdampak negatif terhadap sektor ekonomi produktif.

6. Kekerasan terhadap perempuan

Ketidaksetaraan gender juga dimanifestasikan dalam kekerasan berbasis gender, baik oleh pasangan intim wanita (kekerasan dalam rumah tangga), oleh tentara musuh sebagai senjata dari upaya 'pembersihan etnis' atau eksploitasi seksual, misalnya, perdagangan perempuan dan anak perempuan.

7. Diskriminasi

Ketidaksetaraan gender tidak hanya ekonomi, tetapi juga tercermin dalam cara-cara lain yang sulit diukur dan berubah. Gagasan tentang perilaku kemandirian, dan kecakapan yang tepat sering didasarkan pada stereotip gender dan bervariasi untuk perempuan dan laki-laki. Gagasan dan praktik cenderung mencerminkan dan memperkuat satu sama lain (yang memberikan alasan bagi yang lain), yang berkontribusi pada kompleksitas pencapaian perubahan.

2.2. Pembangunan Berspektif Gender

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakkan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan gender masuk dalam tujuan kelima pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Seperti yang tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam siklus program pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Adapun perencanaan yang responsif gender diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-

perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program.

Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berperspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender analisis skill dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah, menyatakan bahwa "Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah".

Pengarusutamaan gender sebagaimana yang tertuang dalam Impres No 9 tahun 2000, tidak hanya untuk pembangunan nasional saja, namun implementasinya ke tingkat daerah. Untuk itu diperlukan landasan yuridis yang mengatur secara khusus. Landasan yuridis di maksud adalah dalam bentuk Kepmendagri No 132 tahun 2003 yang disempurnakan dengan ditertibkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 15 tahun 2007. Tujuan diterbitkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah untuk:

1. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggungjawab laki-laki; dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan; dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau GAP pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

3.1. Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kotamadya, setelah Kota Palangkaraya. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang dihuni para nelayan dan selanjutnya menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Kota Dumai di tingkatkan menjadi sebuah Kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Seiring perkembangan politik di Indonesia berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk semakin tingginya tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan yang merupakan pemekaran Kecamatan Bukit Kapur. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 18 Tahun 2001 tentang. Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Hingga saat ini melalui Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki (7) Kecamatan dan tiga puluh tiga (33) Kelurahan.

3.2. Kondisi Geografis

Kota Dumai terletak pada posisi antara 01°26'50" - 02°15'40" Lintang Utara dan 101°0'38" - 101°43'33" Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 2.065,59 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 2.065,59 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Dumai Kota. Sebagian wilayah Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagian dataran tinggi di bagian Selatan.

Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2023 berkisar antara 22,8 °C - 34,7 °C dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2023 terjadi pada bulan Oktober yaitu 308,2 mm³, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan September yaitu 58,9 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 22 hari dan terkecil pada bulan September yaitu sebanyak 5 hari. Luas daerah menurut kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota (%)
1.	Bukit Kapur	Bukit Nenas	336,04	16,27
2.	Medang Kampai	Teluk Mamur	169,74	8,22
3.	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.423,79	68,93
4.	Dumai Barat	Purnama	36,01	1,74
5.	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,96	4,24
6.	Dumai Timur	Teluk Binjai	28,81	1,39
7.	Dumai Kota	Laksamana	4,24	0,21

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas wilayah 1.423,79 Km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Dumai Kota dengan luas wilayah 4,24 Km².

3.3. Kependudukan

Penduduk Kota Dumai pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 328,91 ribu jiwa. Sedangkan menurut Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, jumlah penduduk Kota Dumai pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 338,06 ribu jiwa. Jumlah penduduk kota Dumai pada tahun 2023 menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Dumai menurut Kecamatan dan Kelompok Usia Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk Usia 0-17 tahun		Penduduk Usia > 18 tahun		Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Dumai Barat	7.844	7.178	15.948	15.645	23.792	22.823	46.615
2.	Dumai Timur	12.482	11.547	25.894	24.971	38.376	36.518	74.894
3.	Bukit Kapur	9.979	9.476	18.777	17.678	28.756	27.154	55.910
4.	Sungai Sembilan	8.822	8.262	16.335	14.839	25.157	23.101	48.258
5.	Medang Kampai	3.758	3.430	6.457	6.013	10.215	9.443	19.658
6.	Dumai Kota	6.476	5.889	14.885	14.518	21.361	20.407	41.768
7.	Dumai Selatan	9.322	8.430	19.586	19.102	28.908	27.532	56.440
	Kota Dumai	58.683	54.212	117.882	112.766	176.565	166.978	343.543

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (diolah)

Dari tabel 3.2 dapat dilihat kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2023 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 74.894 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 19.658 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok usia di atas 18 tahun jumlah 117.882 jiwa penduduk laki-laki dan 112.766 jiwa penduduk perempuan. Persentase laju pertumbuhan penduduk kota Dumai di tiap kecamatan dari tahu 2020 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2023 (%)



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari gambar 3.2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai 2023 yang paling tinggi di Kecamatan Medang Kampai sebesar 6,69 persen dan yang mengalami penurunan di Kecamatan Dumai Kota sebesar -0,43 persen. Pertumbuhan penduduk di Kota Dumai tahun 2020 – 2023 sebesar 3,31 persen, artinya dalam kurun waktu 3 tahun terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 3,31 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan dapat diindikasikan adanya keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) maupun adanya proses migrasi penduduk.

Distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023

No	Kecamatan	% Penduduk	Kepadatan Penduduk /km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Bukit Kapur	16,32	164	106,10
2.	Medang Kampai	5,57	111	107,44
3.	Sungai Sembilan	13,77	33	109,16
4.	Dumai Barat	13,65	1.281	103,95
5.	Dumai Selatan	16,46	831	104,99
6.	Dumai Timur	21,78	2.556	105,32
7.	Dumai Kota	12,45	9.925	104,61
	Kota Dumai	100	164	105,75

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 106. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di kota Dumai pada tahun 2023 mencapai 164 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Dumai Kota sebesar 9.925 jiwa/km² dan kepadatan terendah di kecamatan Sungai Sembilan sebesar 33 jiwa/km².

3.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja

Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tolok ukur skor IPM dibagi dalam 4 kelompok yaitu:

1. Sangat tinggi, skor IPM di atas 80.
2. Tinggi, skor IPM 70 – 80.
3. Sedang, skor IPM 60 – 70.
4. Rendah, skor IPM di bawah 60.

Merujuk pada standar yang berlaku dalam perhitungan skor IPM, maka Kota Dumai masuk dalam kategori IPM tinggi, karena nilainya di atas 70, artinya kualitas hidup laki-laki dan perempuan di Kota Dumai baik. Data IPM Kota Dumai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2023

Kota	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Dumai	79,23	79,64	71,89	72,41

Sumber: <https://dumaikota.bps.go.id/indicator/40/236/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 6, 2024, 3:26 pm

Dari data di atas, menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Dumai, tetapi masih terjadi kesenjangan angka IPM laki-laki dengan IPM perempuan baik tahun 2022 maupun tahun 2023. Untuk Kota Dumai IPM laki-laki tahun 2022 sebesar 79,23 dan tahun 2023 sebesar 79,64. Sedangkan IPM perempuan di Kota Dumai sebesar 71,89 untuk tahun 2022 dan 72,41 untuk tahun 2023 dimana angka pencapaiannya lebih tinggi laki-laki daripada perempuan.

Realita di lapangan menunjukkan masih terjadi kesenjangan dimana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang Pendidikan, kesehatan, pendapatan/ ekonomi dan lainnya. Bisa juga dikatakan penduduk laki-laki masih lebih banyak mendapatkan manfaat hasil pembangunan daripada perempuan.

3.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG memiliki komponen pembentukan yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentukan tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM yakni komponen dari dimensi kesehatan, pengetahuan dan ekonomi. Dari aspek kesehatan, kesenjangan gender dapat dilihat dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Dari aspek pengetahuan, kesenjangan gender dapat terlihat dari Angka Buta Huruf (ABH) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tiga jenjang Pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA/ sederajat. Dari aspek ekonomi, kesenjangan gender dapat terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan

rasio jenis kelamin dan rasio jenis kelamin saat melahirkan merupakan indikator yang dapat menjelaskan orientasi gender.

Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel. 3.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Dumai Tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
Kota	2021	2022	2023
Dumai	90,72	90,74	90,92

Sumber: <https://dumaikota.bps.go.id/indicator/40/206/1/indeks-pembangunan-gender.html> Access Time: August 6, 2024, 3:30 pm

IPG Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 90,72, pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 90,74 selanjutnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 90,92. Artinya di tahun 2023 terdapat kesenjangan gender pada hasil pembangunan sebesar 9,08 yang seharusnya bernilai 100. Adanya kesenjangan tersebut masih menunjukkan belum maksimalnya peran perempuan di berbagai sektor kehidupan, sebagai tenaga kerja professional dan belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan.

Realita di Kota Dumai terlihat bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam berpolitik, hal ini berpengaruh secara langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

3.6. Indeks Pemberdayaan Gender


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Pengukuran IDG bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peranannya dan aktif dalam kehidupan ekonomi dan

politik. Ada tiga komponen dalam pengukuran IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. BPS kemudian merumuskan hasil analisisnya ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

1. Rendah: IDG di bawah 50.
2. Sedang: IDG 50 – 60.
3. Tinggi: IDG 60 – 80.
4. Sangat tinggi: IDG di atas 80.

IDG Kota Dumai tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Dumai Tahun 2021-2023



Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/109/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html> Access Time: August 7, 2024, 10:28 am (diolah)

Gambar 3.3 menunjukkan IDG Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 termasuk kategori sedang, mengalami peningkatan dari 52,54 pada tahun 2021 meningkat menjadi 52,93 pada tahun 2023.

Dimensi keterwakilan di Lembaga legislatif/ parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif. IDG berdasar

keterwakilan laki-laki dan perempuan Kota Dumai di lembaga legislatif/ Parlemen dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Kota	Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Dumai	93,10	93,33	93,33	6,90	6,67	6,67

Sumber: <https://nau.bps.go.id/indicator/40/403/1/keterwakilan-di-legislatif-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 7, 2024, 11:40 am

Tabel 3.6 di atas menunjukkan keterlibatan perempuan di Kota Dumai ditinjau dari peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. IDG Kota Dumai menunjukkan persentase yang sangat rendah yaitu sebesar 6,90 persen di tahun 2021 dan menurun menjadi 6,67 persen di tahun 2022 dan 2023.


Penurunan ini menunjukkan semakin berkurangnya peran perempuan di ranah politik baik di Kota Dumai maupun kota/ kabupaten pada umumnya dikarenakan masih banyaknya perempuan yang belum menyadari hak-hak konstitusionalnya, budaya patriarki masih kuat dan dukungan masyarakat yang menghambat majunya perempuan di kancah politik.

3.7. Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Maksud dari rumah tangga sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

Pengeluaran perkapita dipengaruhi oleh pendapatan perkapitanya. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya. Pengeluaran per kapita di Kota Dumai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4 Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai Tahun 2021-2023



Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/384/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 7, 2024, 12:43 pm (diolah)

Dari gambar 3.4 dapat dilihat pengeluaran per kapita untuk tahun 2021 sebesar Rp. 11.818,-; tahun 2022 sebesar Rp.12.249,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp.12.457,-. Pengeluaran per kapita di Kota Dumai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, yang artinya semakin besar pengeluaran dalam rumah tangga di Kota Dumai dan mencerminkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan warga Kota Dumai. Pengeluaran per kapita di Kota Dumai yang disesuaikan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai Tahun 2021-2023

Kota	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Dumai	12.207	17.782	17.991	8.825	9.105	9.207

Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/384/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 7, 2024, 12:43 pm

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat secara garis besar terjadi perbedaan pengeluaran per kapita antara laki-laki dengan perempuan di Kota Dumai. Pada

tahun 2023 pengeluaran per kapita laki-laki selama satu tahun sebesar Rp.17.991,- sedangkan untuk perempuan sebesar Rp.9.207,- artinya pengeluaran per kapita laki-laki lebih besar daripada perempuan. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya, di Kota Dumai pendapatan laki-laki pada tahun 2023 lebih baik daripada perempuan. Selain itu variabel ini menggambarkan kemampuan ekonomi perempuan, semakin tinggi pengeluaran per kapita perempuan maka semakin mudah akses mereka terhadap fasilitas kesehatan maupun nutrisi yang dikonsumsi ketika masa kehamilan dan pasca persalinan.

BAB IV. PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas Kota Dumai dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian pemerintah Kota Dumai terhadap kesehatan terus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang pada balita, pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan SDM kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Sehubungan dengan itu, berikut ini disajikan sejumlah data di bidang kesehatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi dan atau kualitas kesehatan di Kota Dumai.

4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Adapun AHH merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara.

AHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita. AHH Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023


Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Dumai	68,98	69,18	69,73	72,88	73,14	73,71

Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/381/1/umur-harapan-hidup-menurut-jenis-kelamin.html>
 Access Time: August 8, 2024, 9:12 am

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa AHH penduduk Kota Dumai baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. AHH laki-laki dari tahun 2021-2023 rata-rata sekitar 68-70 tahun, sedangkan perempuan sekitar 73-74 tahun.

AHH penduduk Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Dumai Tahun 2021-2023



Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/381/1/umur-harapan-hidup-menurut-jenis-kelamin.html>
 Access Time: August 8, 2024, 9:12 am (diolah)


Dari gambar 4.1 dapat dilihat AHH di Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 70,98 tahun, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 71,67 tahun. Kenaikan AHH ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

4.2. Antenatal Care

Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil sesuai pedoman. Kegiatan pelayanan antenatal meliputi pengukuran berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, imunisasi Tetanus Toxoid (TT) serta pemberian tablet besi pada ibu hamil selama masa kehamilannya. Titik berat kegiatan adalah promotif. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan Antenatal bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

Indikator pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 ibu hamil adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua, dan dua kali pada trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil (Kemenkes 2020). Cakupan Antenatal Care pada Ibu Hamil menurut kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Cakupan Antenatal Care Ibu Hamil di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat cakupan ibu hamil yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di Kota Dumai dengan frekuensi satu kali (K1) lebih banyak dibandingkan dengan yang berkunjung sesuai standar, yaitu 4 kali (K4). Secara total cakupan K1 di Kota Dumai sebesar 92,79 persen dan K4 sebesar 90,59 persen. Jika dilihat

berdasarkan sebaran cakupan K1 di Kota Dumai, sebanyak 4 kecamatan memiliki cakupan K1 yang lebih rendah dari cakupan K1 Kota Dumai. Kecamatan dengan cakupan K1 terendah yaitu Kecamatan Dumai Timur sebesar 83,76 persen, sedangkan cakupan K1 tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebesar 209,5 persen. Adanya Cakupan K1 yang lebih dari 100 persen menandakan semua ibu hamil yang ada di kecamatan tersebut telah melakukan pemeriksaan serta adanya ibu hamil dari luar kecamatan yang melakukan pemeriksaan di kecamatan tersebut.

Selanjutnya untuk cakupan K4 Kota Dumai tahun 2023 sebesar 90,59 persen, dimana kecamatan dengan cakupan K4 tertinggi yaitu Kecamatan Dumai Barat yaitu sebesar 200 persen, sedangkan cakupan K4 terendah yaitu Kecamatan Dumai Timur sebesar 81,36 persen. Jika dilihat berdasarkan cakupan K4 masing-

masing kecamatan, maka terdapat 2 kecamatan yang memiliki cakupan K4 di bawah cakupan K4 Kota Dumai. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Dumai Timur dan Sungai Sembilan. Jika merujuk pada target cakupan K4 pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 sebesar 80 persen, maka hanya kecamatan saja di Kota Dumai telah mencapai target Nasional tersebut.

4.3. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan antenatal yang menjadi standar kualitas adalah pemberian zat besi (Fe) 90 tablet. Pemberian tablet Fe atau TTD bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kasus anemia serta meminimalkan dampak buruk akibat kekurangan zat besi, karena kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya abortus, kecacatan bayi atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR).

Pemberian tablet tambah darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Fe1 dan Fe3. Fe1 adalah Ibu hamil yang mendapat minimal 30 tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Fe3 adalah Ibu hamil yang mendapat minimal 90 tablet zat besi selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kemenkes, 2020). Karena pemberian TTD merupakan bagian dari pelayanan antenatal, dengan demikian seharusnya ibu hamil yang sudah tercatat sebagai status K4 (kunjungan 4 kali) juga tercatat dalam laporan pemberian tablet Fe3. Cakupan pemberian Tablet Zat Besi di Kota Dumai tahun 2023 disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil di Kota Dumai tahun 2023 berjumlah 7.706 jiwa. Kecamatan dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Kecamatan Dumai Timur berjumlah 1.688 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan cakupan pemberian TTD terendah adalah Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 454 jiwa. Jika dilihat berdasarkan sebaran cakupan pemberian TTD di Kota Dumai tahun 2023, maka persentase ibu hamil yang memperoleh TTD di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 92,82 persen. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan untuk tahun 2021, persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 98 persen. Dengan demikian cakupan pemberian TTD di Kota Dumai masih jauh dari target Renstra Kementerian Kesehatan tersebut.


4.4. Pertolongan Persalinan

Salah satu faktor penyebab kematian ibu khususnya ibu melahirkan disebabkan oleh pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sehubungan dengan itu, departemen kesehatan telah menetapkan

target dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di setiap daerah harus di atas 90 persen. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kematian ibu. Salah satu di antaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan sampai dengan proses persalinan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil Persalinan, dan Masa, Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan. Sehubungan dengan itu, data mengenai cakupan pertolongan persalinan dan layanan nifas menjadi penting sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi perempuan. Persentase capaian pertolongan persalinan dan layanan nifas oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4 Persentase Capaian Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2023 capaian Kota Dumai mencapai 91,02 persen dengan capaian kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Dumai Kota dengan persentase 98,71 persen dan capaian kecamatan terendah ada pada Kecamatan Dumai Timur dengan persentase 81,73 persen.

Berdasarkan data tersebut terlihat masih banyak masyarakat yang pertolongan persalinannya tidak ditangani oleh tenaga kesehatan berindikasi mereka masih memilih ditolong dengan selain tenaga kesehatan seperti dukun beranak, padahal persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan ada peluang kematian ibu atau bayi karena tidak ditangani sesuai prosedur persalinan dan alat yang digunakan juga sering kali dapat membahayakan bagi ibu maupun bayinya. Jika merujuk capaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di setiap kecamatan, menunjukkan masih ada 3 kecamatan yang capaiannya di bawah rata-rata capaian Kota Dumai.

Jika merujuk Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 persalinan ditolong tenaga kesehatan sebesar 85 persen maka capaian rata-rata persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai telah mencapai target nasional tersebut. Namun demikian angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, agar semua ibu hamil dapat dilayani oleh tenaga kesehatan dalam melakukan persalinan sehingga dapat menurunkan risiko kematian ibu saat melahirkan dan juga risiko kematian bayi.


4.5. Kematian Ibu

Sehubungan dengan telah ditetapkannya sejumlah program yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satu agenda pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Indonesia adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua orang di segala usia. Adapun salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pada sektor kesehatan antara lain dengan melihat Angka Kematian Ibu (AKI).

Sehubungan dengan itu, informasi berkenaan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*). Lebih lanjut, identifikasi AKI ini dapat bermanfaat untuk menetapkan program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Adapun sejumlah program tersebut bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Definisi Angka Kematian Ibu (AKI) dilihat dari jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Adapun definisi kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi pada masa kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kematian yang disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Gambar 4.5 Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Mengacu pada terminasi kematian ibu sebagaimana dikemukakan pada definisi di atas, kematian ibu dapat dibagi menurut tiga waktu kejadian yakni kematian ibu saat masa kehamilan, kematian ibu pada proses persalinan dan kematian ibu pada pasca persalinan atau masa nifas. Sehubungan dengan itu, Gambar 4.5 disajikan data berkenaan dengan jumlah kasus kematian ibu hamil, kematian ibu bersalin dan kematian ibu nifas yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2023.

Dari gambar 4.5 dapat dilihat jumlah total kematian ibu selama hamil, bersalin dan masa nifas di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 9 kasus. Sebanyak 1 kasus kematian ibu pada proses persalinan di Kecamatan Dumai Selatan. Sebanyak 8 kasus kematian ibu pasca persalinan atau masa nifas di kecamatan Dumai Timur 3 kasus, kecamatan Dumai Selatan 1 kasus, kecamatan Dumai Barat 1 kasus dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 3 kasus. Tidak ada kasus kematian ibu selama kehamilah di Kota Dumai pada tahun 2023.

4.6. Penderita HIV/ AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Adapun *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). Dalam menyikapi semakin tingginya kasus pengidap HIV maupun AIDS di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan tes HIV menetapkan suatu program berkenaan dengan kegiatan konseling dan tes HIV yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini. Rincian jumlah penderita HIV di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.

Gambar 4.6 Penderita HIV di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah penderita HIV ditahun 2023 sebanyak 48 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 37 orang (77,08 persen) dan perempuan sebanyak 11 orang (22,92 persen). Merujuk pada Gambar 5.6 diketahui bahwa mayoritas penderita HIV adalah kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 36 orang, terdiri dari 28 laki-laki dan 8 perempuan. Kemudian untuk jumlah penderita HIV pada kelompok umur lanjut (di atas 50 tahun) sebanyak 1 orang. Selain itu juga terdapat penderita HIV baru yang berumur 15-19 tahun sebanyak 2 orang, tidak ada penderita HIV yang masih berumur balita.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Dumai terkait penanganan dan pencegahan kasus-kasus HIV di Kota Dumai utamanya bagi perempuan karena perempuan yang terkena HIV dapat mempengaruhi keturunannya untuk juga tertular virus HIV ini, sehingga pencegahan HIV terhadap perempuan harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Gambar 4.7 disajikan data berkenaan dengan jumlah penderita AIDS baru di Kota Dumai Tahun 2023.

Gambar 4.7 Jumlah Penderita AIDS Baru di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

Merujuk pada data Dinas Kesehatan Kota Dumai terdapat tambahan jumlah penderita AIDS ditahun 2023 sebanyak 27 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dimana penderita baru AIDS tersebut mayoritas berada pada kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 10 orang kemudian diikuti dengan kelompok umur 30-39 tahun dan 40-49 tahun masing-masing sebanyak 6 orang. Sehingga dapat diketahui bahwa penderita baru AIDS di Kota Dumai masih didominasi oleh umur remaja. Selanjutnya pada Gambar 4.8 disajikan jumlah kasus kumulatif AIDS di Kota Dumai Tahun 2023.

Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa jumlah kumulatif AIDS di Kota Dumai sampai tahun 2023 sebanyak 338 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 235 orang (69,53 persen) dan perempuan sebanyak 103 orang (30,47 persen). Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penderita AIDS di Kota Bogor di Dominasi oleh kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 164 (48,52 persen) orang terdiri dari 111 orang laki-laki dan 53 orang perempuan, kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 116 orang (34,32 persen) terdiri dari 82 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Selain itu juga terdapat penderita AIDS yang berumur 1-4 tahun sebanyak 2 orang keduanya berjenis kelamin perempuan

Gambar 4.8 Jumlah Kumulatif Penderita AIDS di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023 (diolah)

4.7. Pemakaian Alat Kontrasepsi

International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo telah mengubah paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan, yang semula berorientasi kepada penurunan fertilitas (manusia sebagai obyek) menjadi pengutamaan kesehatan reproduksi perorangan dengan menghormati hak reproduksi setiap individu (manusia sebagai subyek). Program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Hal yang sama juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 78, menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan KB yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam tujuan ke tiga disebutkan bahwa pembangunan ditujukan untuk "Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia". Pada tujuan 3.7 menyebutkan bahwa Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Oleh karena program keluarga berencana memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Capaian peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kota Dumai pada tahun 2023 disajikan pada gambar 4.9.

Gambar 4.9 Capaian Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari gambar 4.9 tersebut dapat dilihat jumlah peserta KB aktif di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 31.105 pasangan aktif. Jumlah peserta KB aktif di Kota Dumai paling banyak terdapat di kecamatan Dumai Timur sebanyak 6.083 pasangan aktif, kemudian diikuti oleh kecamatan Bukit Kapur sebanyak 5.360 pasangan aktif.

Keberhasilan program KB dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu pencapaian cakupan peserta KB baru dan cakupan peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Menurut hasil penelitian usia subur seorang wanita biasanya antara 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran

atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih di prioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB. Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.

Gambar 4.10 Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari gambar 4.10 di atas dapat dilihat penggunaan alat kontrasepsi akseptor terbesar yang diminati yaitu alat kontrasepsi suntik yaitu sebesar 52,12 persen kemudian diikuti oleh alat kontrasepsi pil sebesar 18,18 persen. Sedangkan alat kontrasepsi dengan jumlah akseptor paling kecil yaitu IUD sebesar 4,36 persen.

4.8. Tenaga Kesehatan

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Sedangkan Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diridalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan

keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di Kota Dumai berdasarkan jenis tenaga dan jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Dumai Berdasarkan Jenis Tenaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jenis Kelamin		Total	Rasio Terhadap 100.000 Penduduk
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Dokter Spesialis	44	26	70	3,00
2.	Dokter Gigi Spesialis	0	1	1	0,04
3.	Dokter Umum	86	200	286	12,24
4.	Dokter Gigi	7	55	62	2,65
5.	Perawat	204	572	776	33,22
6.	Bidan	0	601	601	25,73
7.	Kesehatan Masyarakat	23	72	95	4,07
8.	Kesehatan Lingkungan	11	28	39	1,67
9.	Nutrisionis	3	48	51	2,18
10.	Ahli Laboratorium Medik	7	76	83	3,55
11.	Tenaga Teknik Biomedika	7	17	24	1,03
12.	Keterapisian Fisik	4	13	17	0,73
13.	Keteknisian Medis	9	60	69	2,95
14.	Tenaga Teknik Kefarmasian	5	69	74	3,17
15.	Apoteker	7	81	88	3,77
Jumlah Total		417	1.919	2.336	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024

Dari tabel 4.2 dapat dilihat jumlah jenis tenaga kesehatan di Kota Dumai yang paling banyak adalah perawat sebanyak 776 orang dengan jumlah perawat perempuan yang lebih tinggi jumlahnya yaitu sebanyak 572 orang dibanding jumlah perawat laki-laki sebanyak 204 orang. Tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis yaitu hanya 1 orang perempuan.

Sebanyak 2.336 orang tenaga kesehatan yang ada di Kota Dumai pada tahun 2023 yang mendominasi yaitu jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1.919 orang (82,15 persen) dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 417 orang (17,85 persen), hal ini menunjukkan bahwa minat kaum perempuan lebih banyak dalam menekuni profesi di bidang kesehatan dibandingkan laki-laki. Fenomena ini

dikenal juga dengan istilah “feminisasi profesi kesehatan”, yakni tenaga kesehatan makin didominasi oleh perempuan. Namun dominasi jumlah perempuan dalam profesi kesehatan tidak langsung bermakna positif dalam perspektif kesetaraan gender, karena jalur karier mereka setelah pendidikan dan kewajiban dinas dipengaruhi oleh tuntutan sosial, termasuk besarnya peran gender, yang mereka hadapi di tengah masyarakat yang patriarkis. Mereka tidak begitu bebas memilih, misalnya, lokasi tempat kerja dan meniti karier di bidang kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari tabel 5.2 tersebut juga dapat dilihat untuk tenaga kesehatan dokter spesialis yang berjumlah 70 orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 44 orang sedangkan dokter spesialis perempuan lebih sedikit yaitu 26 orang. Selanjutnya sebaran dari 2.336 orang tenaga kesehatan tersebut berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Data Persebaran Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin		Total	Jumlah % Tenaga Kesehatan dari Total (L+P)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Puskesmas Dumai Kota	7	103	110	4,71
2.	Puskesmas Jaya Mukti	5	67	72	3,08
3.	Puskesmas Bumi Ayu	3	59	62	2,65
4.	Puskesmas Bukit Timah	5	50	55	2,35
5.	Puskesmas Dumai Barat	1	71	72	3,08
6.	Puskesmas Purnama	8	67	75	3,21
7.	Puskesmas Bukit Kapur	3	70	73	3,13
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	10	69	79	3,38
9.	Puskesmas Sungai Sembilan	21	74	95	4,07
10.	Puskesmas Medang Kampai	8	57	65	2,78
11.	RSUD	141	542	683	29,24
12.	RS Pertamina	56	95	151	6,46
13.	RS Bhayangkara	2	9	11	0,47
14.	RS Graha Yasmine	9	42	51	2,18
15.	RS Awal Bros Dumai	23	74	97	4,15
16.	Sarana Kesehatan Lainnya	115	470	585	25,04
Jumlah Total		417	1.919	2.336	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat sebaran tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Dumai tahun 2023, baik fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Tenaga kesehatan paling banyak bekerja di RSUD yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang terbesar di Kota Dumai dengan jumlah total tenaga kesehatan 683 orang yang terdiri dari 141 orang laki-laki dan 542 orang perempuan.

BAB V. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN


Indikator utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah diantaranya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Mewujudkan SDM yang berkualitas dapat dilakukan salah satu diantaranya melalui pendidikan. Sehubungan dengan itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Profil gender bidang pendidikan Kota Dumai akan dikaji dengan menguraikan data terpilah jenis kelamin pada tingkat Kota serta kecamatan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah. Selain itu akan dikaji pula bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Dumai yang meliputi: Jumlah sekolah serta Jumlah Guru. Lebih lanjut, pada bab ini akan dipaparkan sejumlah informasi yang memuat data yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kualitas Pendidikan di Kota Dumai.

5.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau *expected years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah (HLS) menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP (*United Nations Development Programme*) yaitu batas maksimum sebesar 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 tahun. Perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Dumai menurut jenis kelamin tahun 2021-2023 disajikan pada Gambar 5.1

Gambar 5.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2023




Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/382/1/harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 7, 2024, 3:31 pm (diolah)

Dari gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Dumai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian jika dilihat berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, masih ada perbedaan antara angka harapan sekolah laki-laki dan perempuan di Kota Dumai meskipun perbedaan tersebut semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Angka harapan lama sekolah pada laki-laki pada tahun 2021 sebesar 13,11 tahun kemudian meningkat menjadi 13,24 tahun di tahun 2023, artinya selama 3 tahun terakhir telah terjadi peningkatan harapan lama sekolah sebesar 0,13 tahun. Sedangkan pada perempuan, harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 13,48 tahun dan meningkat menjadi 13,51 tahun di tahun 2023, artinya telah terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah selama 3 tahun sebesar 0,03 tahun. Selanjutnya untuk mengukur capaian pembangunan Pendidikan di Kota Dumai maka di butuhkan suatu data perbandingan berupa data di tingkat Provinsi juga Nasional. Pada gambar 5.2 disajikan perbandingan angka harapan lama sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia tahun 2023.

Gambar 5.2 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2023




Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU3IzI=/angka-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 14, 2024, 3:31 pm (diolah)

Berdasarkan gambar 5.2 di atas, menunjukkan kondisi yang sama antara angka harapan lama sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan juga tingkat Nasional. Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Jika dibandingkan angkanya, terlihat bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kota Dumai lebih tinggi dari harapan lama sekolah di tingkat Provinsi maupun Nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi yang baik dalam hal pembangunan bidang Pendidikan di Kota Dumai karena harapan lama sekolah yang lebih tinggi dari tingkat Provinsi dan Nasional.

5.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa RLS didefenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kota Dumai menurut jenis kelamin dari tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2023



Sumber: <https://riau.bps.go.id/indicator/40/383/1/rata-rata-lama-sekolah-ris-menurut-jenis-kelamin.html> August 7, 2024, 3:30 pm (diolah)

Merujuk pada gambar 5.3 tersebut, bahwa rata-rata lama sekoah di Kota Dumai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun jika dilihat berdasarkan kesenjangannya, rata-rata lama sekolah laki-laki selalu lebih tinggi dari pada rata-rata lama sekolah perempuan. Hal ini berbadng terbalik dengan angka harapan lama sekolah, dimana angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki pada tahun 2021 sebesar 10,36 tahun kemudian meningkat menjadi 10,38 tahun di tahun 2023, artinya selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah pada laki-laki sebesar 0,02 tahun. Sedangkan pada perempuan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 10 tahun dan meningkat menjadi 10,12 tahun di tahun 2023, artinya telah ada peningkatan rata-rata lama sekolah pada perempuan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,12 tahun. Selanjutnya pada gambar 6.4 berikut disajikan perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional tahun 2023.

Gambar 5.4 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2023



Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html> Access Time: August 14, 2024, 3:38 pm (diolah)

Jika dibandingkan antara rata-rata lama sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional merujuk pada gambar 5.4, maka rata-rata lama sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Dumai lebih tinggi dari pada Provinsi Riau dan Nasional.

Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki di Kota Dumai sebesar 10,38 tahun menunjukkan bahwa rata-rata siswa bersekolah sampai kelas 10 SMA/ Sederajat. Sementara itu rata-rata lama sekolah laki-laki tingkat Provinsi Riau sebesar 9,47 tahun dan tingkat Nasional sebesar 9,07 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk perempuan di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 10,12 tahun atau sama artinya bahwa rata-rata siswa bersekolah sampai pada kelas 10 SMA/ Sederajat. Sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan Provinsi Riau sebesar 9,2 tahun dan Nasional sebesar 8,48 tahun.

5.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

APK merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan APK diperoleh dari berapa anak usia 0-6 tahun yang bersekolah di jenjang

PAUD/ sederajat, berapa anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, berapa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, dan berapa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. Data Angka Partisipasi Kasar di Kota Dumai di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut.

Gambar 5.5 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Dumai Tahun 2020-2023



Sumber: <https://dumai.kota.bps.go.id/indicator/28/183/1/angka-partisipasi-kasar-apk-.html> August 15, 2024, 3:16 pm (diolah)

Dari gambar 5.5 dapat dilihat angka partisipasi kasar jenjang SD/MI di tahun 2020 sebesar 108,86 persen dan berkurang menjadi 106,41 persen di tahun 2023. Angka partisipasi kasar jenjang SMP/MTs di tahun 2020 sebesar 88,66 persen dan sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 89,93 persen. Angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK di tahun 2020 sebesar 103,3 persen dan berkurang menjadi 84,6 persen di tahun 2023.

5.4. Angka Partisipasi Murni

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka Angka Partisipasi Murni (APM) akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat tertentu. Sebagai contoh misalnya seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni di Kota Dumai di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada gambar 5.6.

Gambar 5.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Dumai Tahun 2020-2023



Sumber: <https://dumaiKota.bps.go.id/indicator/28/182/1/angka-partisipasi-murni-APM-.html> August 15, 2024, 3:35 pm (diolah)

Dari gambar 5.6 dapat dilihat angka partisipasi murni jenjang SD/MI di tahun 2020 sebesar 99,00 persen dan sedikit berkurang menjadi 98,84 persen di

tahun 2023. Angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs di tahun 2020 sebesar 83,24 persen dan sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 83,31 persen. Angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK di tahun 2020 sebesar 71,14 persen dan berkurang menjadi 64,84 persen di tahun 2023.


5.5. Angka Putus Sekolah

Merujuk pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban Pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Namun, tidaklah mudah untuk merealisasikan Pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah (KPPPA 2018).

Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut (KPPPA 2018).

Data anak putus sekolah di tingkat SD menurut kecamatan di Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 5.7 berikut.

Gambar 5.7 Jumlah Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/15/L2-096200/2023/SD-1> (diolah)

Dari gambar 5.7 dapat dilihat jumlah anak putus sekolah di tingkat SD di Kota Dumai pada Tahun 2023 sebanyak 60 orang anak, paling banyak terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 26 orang anak, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan masing-masing sebanyak 3 orang anak.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada, hal ini disebabkan antara lain terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/masyarakat, pengeluaran per kapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga (KPPPA, 2016).

5.6. Data Guru dan Murid

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin maju. Selain itu pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.

Dalam proses pendidikan, guru mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis, karena gurulah yang berada di barisan paling depan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru langsung berhadapan dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mencakup kegiatan mentransferkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai positif melalui bimbingan dan juga tauladan. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi atau bahkan diharapkan mampu melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Melalui sentuhan-sentuhan guru di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup yang semakin keras. Data jumlah murid dan guru SD menurut kecamatan di Kota Dumai pada semester genap 2023/2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Jumlah Murid dan Guru SD menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Dumai Selatan	5.123	4.502	9.625	63	334	397
Dumai Timur	296	2.711	3.007	81	506	587
Bukit Kapur	3.162	2.948	6.110	55	289	344
Sungai Sembilan	2.892	2.668	5.560	84	283	367
Dumai Barat	2.178	1.952	4.130	35	221	256
Dumai Kota	1.489	1.355	2.844	20	152	172
Medang Kampai	116	1.058	1.174	16	132	148
Kota Dumai	15.256	17.194	32.450	354	1.917	2.271

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/2/096200> dan <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/096200> (diolah)

Dari tabel 5.1 dapat dilihat jumlah murid SD di Kota Dumai pada tahun 2023 yang paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 9.625 orang dengan

murid laki-laki sebanyak 5.123 orang dan murid perempuan sebanyak 4.502 orang. Untuk jumlah guru SD di Kota Dumai pada tahun 2023 paling banyak di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 587 orang guru dengan guru laki-laki sebanyak 81 orang dan guru perempuan sebanyak 506 orang. Data jumlah murid dan guru SMP menurut kecamatan di Kota Dumai pada semester genap 2023/2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Jumlah Murid dan Guru SMP menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Dumai Selatan	1.361	141	1.502	46	162	208
Dumai Timur	1.628	1.487	3.115	37	157	194
Bukit Kapur	618	574	1.192	33	116	149
Sungai Sembilan	772	753	1.525	22	105	127
Dumai Barat	959	933	1.892	21	112	133
Dumai Kota	578	527	1.105	12	68	80
Medang Kampai	362	365	727	8	46	54
Kota Dumai	6.278	4.780	11.058	179	766	945

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/2/096200> dan <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/096200> (diolah)

Dari tabel 5.2 dapat dilihat jumlah murid SMP di Kota Dumai pada tahun 2023 yang paling banyak di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 3.115 orang dengan murid laki-laki sebanyak 1.628 orang dan murid perempuan sebanyak 1.487 orang. Untuk jumlah guru SMP di Kota Dumai pada tahun 2023 paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 208 orang guru dengan guru laki-laki sebanyak 46 orang dan guru perempuan sebanyak 162 orang. Data jumlah murid dan guru SMA/SMK menurut kecamatan di Kota Dumai pada semester genap 2023/2024 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Jumlah Murid dan Guru SMA/SMK menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Dumai Selatan	636	879	1.515	118	212	330
Dumai Timur	841	4	845	23	80	103
Bukit Kapur	1.042	1.161	2.203	43	72	115
Sungai Sembilan	1.104	960	2.064	24	58	82
Dumai Barat	364	809	1.173	28	107	135
Dumai Kota	702	454	1.156	21	53	74
Medang Kampai	764	763	1.527	19	40	59
Kota Dumai	5.453	5.030	10.483	276	622	898

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/2/096200> dan <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/096200> (diolah)

Dari tabel 5.3 dapat dilihat jumlah murid SMA/SMK di Kota Dumai pada tahun 2023 yang paling banyak di Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 2.203 orang dengan murid laki-laki sebanyak 1.042 orang dan murid perempuan sebanyak 1.161 orang. Untuk jumlah guru SMA/SMK di Kota Dumai pada tahun 2023 paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 330 orang guru dengan guru laki-laki sebanyak 118 orang dan guru perempuan sebanyak 212 orang. Data jumlah murid dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut kecamatan di Kota Dumai pada semester genap 2023/2024 dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut.

Tabel 5.4 Jumlah Murid dan Guru SLB menurut Kecamatan di Kota Dumai pada Semester Genap 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Dumai Selatan	199	94	293	1	29	30
Dumai Timur	112	49	161	4	21	25
Bukit Kapur	7	7	14	0	2	2
Sungai Sembilan	0	0	0	0	0	0
Dumai Barat	18	8	26	0	3	3
Dumai Kota	0	0	0	0	0	0
Medang Kampai	0	0	0	0	0	0
Kota Dumai	336	158	494	5	55	60

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/2/096200> dan <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/096200> (diolah)

Dari tabel 5.4 dapat dilihat jumlah murid SLB di Kota Dumai pada tahun 2023 yang paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 293 orang dengan murid laki-laki sebanyak 199 orang dan murid perempuan sebanyak 94 orang. Untuk jumlah guru SLB di Kota Dumai pada tahun 2023 paling banyak di Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 30 orang guru dengan guru laki-laki sebanyak 1 orang dan guru perempuan sebanyak 29 orang.

Rasio guru dan murid adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam sebuah kelas atau sekolah. Rasio ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan Pendidikan karena jumlah guru dan murid yang seimbang akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Pada umumnya rasio guru murid yang ideal adalah 1:20 untuk SD, 1:25 untuk SMP dan 1:30 untuk SMA. Rasio ini dapat memberikan perhatian yang cukup dari guru pada setiap murid dan membantu meningkatkan kualitas Pendidikan. Jika rasio guru dan murid tidak seimbang, maka kualitas pembelajaran akan terganggu. Rasio yang terlalu banyak murid persatu guru dapat membuat guru kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap murid, sebaliknya jika rasio terlalu banyak guru persatu murid mengakibatkan anggaran pendidikan menjadi lebih besar.

BAB VI. PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

6.1. Koperasi

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup penting. Koperasi tidak hanya menguntungkan bagi anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Merujuk pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi yaitu:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berkenaan dengan data kondisi Koperasi di Kota Dumai, pada Gambar 6.1 disajikan data jumlah koperasi yang aktif menurut kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.


Gambar 6.1 Jumlah Koperasi yang Aktif menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: <https://dumaiKota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA3IzI=/jumlah-koperasi-menurut-kecamatan.html> (diolah)

Dari gambar 6.1 dapat dilihat jumlah koperasi di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 193 koperasi. Jika dilihat berdasarkan persebarannya diketahui bahwa jumlah koperasi paling banyak berada di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 72 koperasi, banyaknya koperasi di Kecamatan Sungai Sembilan tidak terlepas dari posisi wilayah tersebut merupakan pusat perekonomian di wilayah Kota Dumai. Kecamatan yang paling sedikit jumlah koperasi yang aktif yaitu Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 12 koperasi. Selain 193 koperasi yang aktif di berbagai kecamatan yang ada Kota Dumai tersebut, terdapat 9 koperasi lagi yang aktif yang merupakan koperasi binaan yang terdiri dari 7 koperasi binaan Provinsi dan 2 koperasi binaan Nasional. Selanjutnya pada gambar 6.2 disajikan data jumlah anggota koperasi berdasarkan jenis kelamin di Kota Dumai Tahun 2023.

Gambar 6.2 Jumlah Anggota Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Dumai, 2024 (diolah)

Dari gambar 6.2 dapat dilihat jumlah anggota koperasi di Kota Dumai pada Tahun 2023 sebanyak 18.659 orang yang terdiri dari 2.028 orang anggota perempuan (10,87 persen) dan 16.631 anggota laki-laki (89,13 persen). Dari keseluruhan kecamatan anggota koperasi didominasi oleh laki-laki, persentase anggota koperasi berdasarkan jenis kelamin di Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 6.3 berikut.

Gambar 6.3 Persentase Anggota Koperasi menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Dumai, 2024 (diolah)

6.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu dijelaskan juga bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Gambaran jumlah pelaku usaha mikro di Kota Dumai berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 6.4 berikut.

Gambar 6.4 Jumlah Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah menurut Jenis Kelamin Pengelola Usaha di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Dumai, 2024 (diolah)

Pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah di Kota Dumai pada tahun 2023 (gambar 6.4) sebanyak 2.495 pelaku usaha yang terdiri dari 1.294 pelaku usaha perempuan (51,86 persen) dan 1.201 pelaku usaha laki-laki (48,14 persen). Pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah yang dikelola oleh perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki hal ini menunjukkan sudah cukup tinggi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan dalam berwirausaha. Persentase pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 6.5 berikut.

Gambar 6.5 Persentase Pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Dumai, 2024 (diolah)

Dari 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai ada 4 kecamatan yang pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah yang persentase pelaku usaha perempuannya lebih tinggi (di atas 50 persen) daripada pelaku usaha laki-laki, yaitu Kecamatan Dumai Kota (60,72 persen), Kecamatan Dumai Timur (54,34 persen), Kecamatan Bukit Kapur (72,52 persen) dan Kecamatan Medang Kampai (56,55 persen). Sedangkan untuk Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Selatan pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah perempuan masih di bawah 50 persen masih didominasi oleh laki-laki. Meningkatnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah perempuan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.


6.3. Angkatan Kerja

Salah satu indikator penting dari gender dalam bidang ekonomi adalah menyangkut tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan perbaikan akses kepada pekerjaan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (KPPPA, 2016). Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja yang bekerja

ditambah penduduk yang menganggur. Bukan angkatan kerja (BAK) adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (BPS, 2021).

Menurut BPS (2021) penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Sedangkan pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Perkembangan jumlah Angkatan kerja di Kota Dumai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 6.6 berikut.

Gambar 6.6 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023



Sumber: <https://dumaikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTEwIzI=/angkatan-kerja--ilwa-.html>
(diolah)

Jumlah angkatan kerja di Kota Dumai menurut jenis kelamin pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar 6.7 berikut.

Gambar 6.7 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Dumai menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023



Sumber: <https://dumaiKota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMjIzI=/karakteristik-ketenagakerjaan.html> (diolah)

Dari gambar 6.6 dan gambar 6.7 dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Kota Dumai selama pada tahun 2019 sebanyak 150.323 orang, mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 156.790 orang. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah angkatan kerja mengalami penurunan karena adanya Covid-19, selanjutnya pada tahun 2022 setelah Covid-19 mulai mereda jumlah angkatan kerja di Kota Dumai sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah Angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi daripada angkatan kerja perempuan.

Keadaan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut yang menggambarkan jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan menurut jenis kelamin di Kota Dumai pada tahun 2023.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Angkatan Kerja	103.303	53.477	156.790
1. Bekerja	97.514	51.196	148.710
2. Pengangguran Terbuka	5.799	2.281	8.080
B. Bukan Angkatan Kerja	18.242	62.291	80.533
Jumlah	121.555	115.768	237.323

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Dumai dalam Kota Dumai Dalam Angka 2024 (tabel 6.1), jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 237.323 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 156.790 orang termasuk kelompok angkatan kerja. Sebanyak 148.710 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya 8,080 orang adalah termasuk kategori penduduk pengangguran yang sedang mencari pekerjaan, yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai sebesar 66,07 persen dan Tingkat Pengangguran sebesar 5,15 persen. Dari 156.790 orang angkatan kerja pada tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 103.303 orang (65,89 persen) sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 53.477 orang (34,11 persen), hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada pasar tenaga kerja, dimana masih adanya hambatan bagi perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja.

6.4. Penduduk yang Bekerja

Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam [tidak terputus] dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (BPS, 2021). Penduduk yang bekerja pada bab ini meliputi karakteristik umum seperti umur, pendidikan, lapangan usaha utama, status dan jenis pekerjaan.

Pendidikan sering kali dipandang sebagai instrumen kebijakan yang krusial dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut karena pendidikan mungkin dapat membantu seseorang untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik yang meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu digunakan untuk melihat seberapa jauh kualitas penduduk yang bekerja di suatu daerah (KPPPA 2016). Persentase penduduk Kota Dumai yang Bekerja menurut jenis kelamin dan pendidikan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Dumai Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
≤ Sekolah Dasar (SD)	38.626	519	39.145	98,67
Sekolah Menengah Pertama	19.707	756	20.463	96,31
Sekolah Menengah Atas	66.829	5.191	72.020	92,79
Perguruan Tinggi	23.548	1.614	25.162	93,59
Jumlah	148.710	8.080	156.790	94,85

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 6.2 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan sebanyak 66.829 orang. Selanjutnya jumlah tenaga kerja terbanyak kedua yaitu pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 38.626 orang. Rendahnya tingkat Pendidikan tersebut akan berpengaruh pada keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga pada akhirnya tenaga kerja tersebut tidak mampu terserap pada sektor formal. Dimana untuk pekerjaan pada sektor formal biasanya mengharuskan tenaga kerja memiliki kompetensi dan pendidikan yang cukup baik.

Indikator status pekerjaan utama membedakan antara dua kategori dari seluruh pekerja, yakni (a) pekerja penerima upah/gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan atau orang lain (ILO, 2015). Status pekerjaan utama dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi seseorang. Tingginya pekerja penerima upah/gaji pada sebuah negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi. Di sisi lain, tingginya orang yang berusaha sendiri, dapat mengindikasikan besarnya sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan pada ekonomi formal. Persentase penduduk Kota Dumai Bekerja menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2023 disajikan pada gambar 6.8 berikut.

Gambar 6.8 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Merujuk pada Gambar 6.8 diketahui bahwa mayoritas tenaga kerja laki-laki dan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2023 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Dimana persentase masing-masing yaitu 70,14 persen untuk tenaga kerja laki-laki dan 29,86 persen pada tenaga kerja perempuan. Selanjutnya untuk status pekerjaan utama tertinggi selanjutnya yaitu berusaha sendiri.

Ketimpangan persentase sangat tinggi terjadi pada pekerja bebas, dimana tenaga kerja perempuan pekerja bebas hanya sebesar 4,39 persen dan laki-laki sebesar 95,61 persen.

Tingginya persentase perempuan sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga yaitu sebesar 66,35 persen, sedangkan untuk laki-laki sebesar 33,65 persen tidak terlepas dari budaya atau stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dan perempuan pada umumnya ikut bekerja hanya untuk membantu menambah penghasilan keluarga sebagai pekerja keluarga. Akibat dari tingginya persentase perempuan sebagai pekerja keluarga adalah rendahnya sumbangan pendapatan perempuan bagi keluarga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Dumai.

BAB VII. PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Keberhasilan pembangunan masih menyisakan persoalan di masyarakat, seperti manfaat pembangunan yang masih belum dirasakan setara, terutama oleh kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Persoalan partisipasi dalam pembangunan baik keterlibatan dalam ranah perencanaan maupun implementasi pembangunan juga berpotensi meminggirkan sebagian kelompok masyarakat seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

7.1. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Lapas Kelas IIB Dumai jumlah tahanan tindak pidana khusus sebanyak 516 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 510 orang dan perempuan sebanyak 6 orang yang dapat dilihat pada gambar 7.1 berikut.

Gambar 7.1 Jumlah Tahanan Tindak Pidana Khusus di Lapas Kelas IIB Dumai Tahun 2023



Sumber: Lapas Kelas IIB Dumai, 2023 (diolah)

Dari gambar 7.1 dapat dilihat jumlah tahanan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan kasus yang paling banyak yaitu kasus bandar/ pengedar narkoba sebanyak 478 orang untuk tahanan laki-laki dan 5 orang tahanan perempuan. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya

memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia.

Tingginya kasus narkoba di Kota Dumai tidak terlepas dari geografis Kota Dumai yang merupakan kota pesisir yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Indonesia khususnya di kota Dumai sudah dalam situasi darurat narkoba, dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian seluruh pihak dan elemen masyarakat. Banyaknya narapidana menurut lamanya hukuman dan jenis kelamin di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Banyaknya Narapidana menurut Lamanya Hukuman dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023

Lama Hukuman	Dewasa		Anak		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Seumur hidup	5	0	0	0	5
Lebih dari 10 tahun	7	0	0	0	7
Lebih dari 5 tahun	424	15	0	0	439
1 sampai 5 tahun	265	6	0	1	272
Kurang dari 1 tahun	15	1	0	0	16
Pidana Kurungan	0	0	0	0	0
Tahanan	127	6	1	0	134
Jumlah	843	28	1	1	873

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024

Dari tabel 7.1 dapat dilihat dari total 873 orang narapidana yang ditahan di rumah tahanan Kota Dumai, narapidana yang paling banyak dihukum lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 439 orang dengan narapidana laki-laki sebanyak 424 orang dan narapidana perempuan sebanyak 15 orang.

7.2. Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun demikian dalam

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusanya perkawinan. Menurut UU Perkawinan putusanya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) karena putusanya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusanya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) disebut dengan "talaq", sementara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) disebut dengan "cerai gugat".

Jumlah kasus perceraian dilihat dari jumlah akta cerai dari catatan sipil di Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari gambar 7.2 berikut.




Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari gambar 7.2 dapat dilihat terjadi lonjakan jumlah perceraian yang dilihat dari banyaknya akta perceraian yang diterbitkan pada tahun 2022 sebanyak 3.460 akta perceraian dibanding tahun 2021 hanya sebanyak 114 akta perceraian, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 3.671 akta perceraian. Banyaknya jumlah akta cerai menggambarkan banyaknya jumlah angka perceraian

yang ada di kota Dumai. Jumlah perceraian menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 7.3 berikut.


Gambar 7.3 Jumlah Perceraian menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (diolah)

Dari gambar 7.3 dapat dilihat jumlah perceraian di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 5.074 kasus dengan cerai yang dilakukan oleh perempuan (cerai gugat) sebanyak 2.985 kasus dan yang dilakukan oleh laki-laki (cerai talak) sebanyak 2.089 kasus. Dari 7 kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur paling banyak jumlah perceraian yaitu sebanyak 1.142 kasus dengan 692 kasus yang dilakukan oleh perempuan (cerai gugat) dan 450 kasus yang dilakukan oleh laki-laki (cerai talak). Kecamatan yang paling sedikit jumlah perceraian di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebanyak 253 kasus dengan 143 kasus yang dilakukan oleh perempuan (cerai gugat) dan 110 kasus yang dilakukan oleh laki-laki (cerai talak). Persentase kasus perceraian menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 7.4 berikut.

Gambar 7.4 Persentase Kasus Perceraian menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (diolah)

Kasus perceraian di Kota Dumai pada tahun 2023 banyak dilakukan oleh perempuan (cerai gugat) yaitu sebesar 58,83 persen, sedangkan perceraian yang dilakukan oleh laki-laki (cerai talak) sebesar 41,17 persen. Demikian juga untuk seluruh kecamatan yang ada di Kota Dumai, pada tahun 2023 lebih dari 50 persen perceraian dilakukan oleh perempuan (cerai gugat).

Tingginya perceraian yang dilakukan oleh perempuan (cerai gugat) mengindikasikan telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Perempuan mulai sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ketika hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, maka perempuan akan menuntut haknya tersebut, selain itu kemandirian ekonomi turut andil dalam mengubah paradigma tersebut.

Kemandirian perempuan dalam isu kesetaraan gender sepertinya menyentuh banyak lini kehidupan manusia, termasuk penyikapan mereka terhadap masalah rumah tangga. Kita bisa mengetahui lewat media massa bahwa kini banyak perempuan menggugat cerai suami mereka. Padahal dulu, perceraian menjadi hal yang sangat tabu dan dihindari perempuan. Putusnya perkawinan khususnya

perceraian tidak menghapuskan hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anak, artinya orang tua tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut hingga anak-anak dewasa atau kawin. Artinya biaya kehidupan dan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab orang tua utamanya ayah. Namun tidak jarang terjadi bahwa akibat dari perceraian ini anak-anak menjadi “terlantar” karena ayah tidak mau memberikan biaya kehidupan termasuk pendidikan. Akibatnya, perceraian ini akan menimbulkan dampak baik secara ekonomi maupun secara emosi/psikologis terhadap anak-anak apalagi bila istri (ibu) tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja.

7.3. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Merujuk Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merujuk pada peraturan tersebut disebutkan bahwa jenis PPKS terdiri dari 26 jenis sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya, yaitu:

- 1) Anak balita telantar: seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- 2) Anak telantar: seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum: orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,


- meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- 4) Anak jalanan: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
 - 5) Anak dengan disabilitas (ADK): seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
 - 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah: anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan social terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
 - 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus: anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - 8) Lanjut usia telantar: seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 9) Penyandang disabilitas: mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

- 10) Tuna susila: seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- 11) Gelandangan: orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- 12) Pengemis: orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- 13) Pemulung: orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis;
- 14) Kelompok minoritas: kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP): seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA): seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA: seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- 18) Korban trafficking: seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- 19) Korban tindak kekerasan: orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS): pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 21) Korban bencana alam: orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- 22) Korban bencana sosial: orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
- 23) Perempuan rawan sosial ekonomi: seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 24) Fakir miskin: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis: keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- 26) Komunitas Adat Terpencil: kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Berkenaan dengan pelayanan sosial di Kota Dumai dari gambar 7.5 berikut dapat dilihat data terpadu kesejahteraan sosial menurut kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.

Gambar 7.5 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari gambar 7.5 dapat dilihat rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Dumai pada tahun 2023 untuk individu sejumlah 134.713 orang sedangkan untuk rumah tangga sejumlah 49.350 keluarga. DTGS untuk individu yang tertinggi berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 29.200 orang sedangkan untuk rumah tangga yang tertinggi berada di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 11.549 keluarga. Dari rekap DTGS terdapat 51 orang dan 34 keluarga yang berada di wilayah kosong artinya data tersebut perlu perbaikan karena alamat tidak diketahui berada di kecamatan atau kelurahan mana.

DTGS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar terdaftar dalam DTGS masyarakat harus

memiliki data identitas yang padan dengan data capil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota melalui Desa/Kelurahan. DTKS diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Data ini digunakan untuk menentukan penerima berbagai program bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Peningkatan dalam mewujudkan profesional pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dalam panti sosial. Berikut jumlah panti sosial dan penghuni panti sosial menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.

Tabel 7.2 Jumlah dan Penghuni Panti Sosial menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Panti Sosial	Penghuni		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bukit Kapur	2	37	38	75
Medang Kampai	1	33	33	66
Sungai Sembilan	1	31	28	59
Dumai Barat	3	49	88	137
Dumai Selatan	2	44	57	101
Dumai Timur	1	27	0	27
Dumai Kota	1	28	22	50
Kota Dumai	11	249	266	515

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari tabel 7.2 di atas dapat dilihat jumlah panti sosial yang terbanyak berada di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 3 buah panti sosial. Penghuni panti sosial terbanyak juga berada di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 137 orang dengan penghuni laki-laki sebanyak 49 orang dan penghuni perempuan sebanyak 88 orang. Panti sosial yang aktif di Kota Dumai keseluruhannya sebanyak 11 panti sosial dengan penghuni laki-laki sebanyak 249 orang dan penghuni perempuan sebanyak 266 orang.

Panti sosial merupakan salah satu konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mewujudkan keanekaragaman pelayanan sosial dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan atau keahlian bagi remaja putus sekolah yang mengalami masalah sosial sehingga dapat memiliki kemampuan ditengah-tengah perkembangan tuntutan dan kebutuhan yang nyata.

BAB VIII. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Konvensi PBB mengenai CEDAW yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Merujuk pada Pasal 1 CEDAW bahwa diskriminasi merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang dapat menyebabkan penghapusan atau pengurangan penikmatan hak-hak terhadap perempuan. Dari sejumlah hak-hak perempuan serta berbagai kewajiban negara pihak, dalam hal ini dapat disebutkan Pasal 3 dan 7 yang berbicara mengenai partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Di antara hak perempuan dalam pemerintahan yang disebutkan adalah untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan untuk memegang jabatan publik, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di segala tingkatan.

Salah bentuk implementasi penghapusan diskriminasi di Indonesia salah satunya lahirnya gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat dipahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut.

Profil gender di bidang politik dan pengambilan keputusan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender meliputi:

- 1) Partisipasi di Lembaga Legislatif, meliputi data anggota DPRD Kota.
- 2) Partisipasi di Lembaga Yudikatif, meliputi data: Jaksa, Hakim, Polisi.
- 3) Partisipasi di Lembaga Eksekutif, meliputi data: PNS menurut Jabatan Struktural, PNS menurut Jabatan Fungsional, PNS menurut Pangkat dan Golongan, Camat dan Lurah.

- 4) Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik, meliputi data: Kenggotaan Partai Politik, Pengurus Harian Partai Politik, Kaukus Perempuan Politik, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

8.1. Partisipasi di Lembaga Legislatif

Ruang dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di ranah publik diharapkan memiliki porsi yang sama. Negara telah menjamin ketersediaan ruang politik bagi dua jenis kelamin tersebut, bahkan melindungi secara khusus terjaminnya hak-hak politik aktif tersebut. Perlindungan negara terhadap ruang ketersediaan perempuan di dunia politik akomodasikan lewat *affirmative action* dengan keharusan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- 1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen
- 2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Rincian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Dumai menurut Fraksi/ Partai dan jenis kelamin pada periode 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 8.1.


Tabel 8.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Dumai menurut Fraksi/ Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Fraksi/ Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Demokrat	5	0	5
PDI-P	4	0	4
PKS	4	0	4
NasDem	2	2	4
Gerindra	3	0	3
PAN	3	0	3
Golkar	3	0	3
PPP	3	0	3
Hanura	1	0	1
Kota Dumai	28	2	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Dumai, 2023

Berdasarkan tabel 8.1 dapat diketahui jumlah anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 menurut partai politik dan jenis kelamin. Anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 berjumlah 30 anggota yang terdiri dari 9 Fraksi/ Partai. Dari 30 orang anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 didominasi oleh laki-laki sebanyak 28 anggota (93,33 persen) sedangkan perempuan hanya 2 anggota (6,67 persen). Selanjutnya rincian persentase jumlah anggota DPRD menurut Fraksi/ Partai dan jenis kelamin di Kota Dumai periode 2019-2024 dapat dilihat pada gambar 8.1.


Gambar 8.1 Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai periode 2019-2024 menurut Fraksi/Partai dan Jenis Kelamin



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Dumai, 2023 (diolah)

Merujuk pada gambar 8.1 dapat dilihat bahwa persentase laki-laki dan perempuan pada setiap partai politik hampir seluruh partai merupakan laki-laki (100 persen), hanya partai NasDem yang memiliki anggota perempuan sebanyak 50 persen dan laki-laki 50 persen. Dari 30 orang anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 tersebut dibagi tugasnya dalam 3 komisi, yaitu Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan dan Komisi III Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia. Pembagian anggota DPRD berdasarkan komisi tersebut dapat dilihat pada gambar 8.2 berikut.

Gambar 8.2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai periode 2019-2024 menurut Komisi dan Jenis Kelamin



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Dumai, 2023 (diolah)

Keterlibatan perempuan di DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 menurut gambar 8.2 hanya di 2 komisi, yaitu Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan (1 orang perempuan dan 9 orang laki-laki) serta Komisi III Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia (1 orang perempuan dan 10 orang laki-laki). Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan yang anggota 9 orang keseluruhannya laki-laki.

8.2. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kesetaraan gender masih dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan khususnya di lembaga yudikatif adalah belum maksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kehadiran perempuan di dalam pengadilan membawa beberapa dampak hubungan industrial yang positif. Pertama kehadiran perempuan atau siapa pun yang tergolong minoritas memungkinkan kelompok mayoritas melihat permasalahan secara berbeda. Kedua apabila terdapat lebih banyak hakim perempuan, sistem pengadilan yang akan mempunyai perspektif dan kesadaran akan isu gender yang lebih luas. Misalnya dengan hanya melihat persoalan menyangkut kekerasan domestik dan kekerasan terhadap anak, masyarakat dapat mengetahui adanya perubahan sikap peradilan dalam menangani permasalahan tersebut. Ketiga, Kehadiran hakim perempuan dalam pengadilan dapat mengirimkan pesan yang jelas bahwa semua posisi dalam sistem dan tatanan hukum pun tersedia bagi perempuan. Lingkungan kerja semakin memiliki kapasitas untuk memahami dan menghargai keunikan, kualifikasi, perspektif dan kontribusi yang dapat diberikan kaum perempuan.


8.2.1. Pengadilan Negeri

Merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menjamin adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya. Hak-hak publik itu mencakup hak politik; hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum

lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atau ras.

Demikian pula dengan hak-hak sipil, kebebasan bergerak, berpindah tempat, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserker, berpikir, mengungkapkan perasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan bahasa bebas, bebas memilih pasangan hidup, berhak dalam pelayanan pendidikan yang sama. Salah satu bentuk hak politik yaitu adalah adanya kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan pengambilan keputusan salah satunya adalah sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan untuk ikut menduduki posisi dalam sistem peradilan dengan menjadi hakim ataupun pejabat peradilan lainnya. Kondisi kesetaraan gender pada sistem peradilan di Pengadilan Negeri Kota Dumai tahun 2023 disajikan pada gambar 8.3.

Gambar 8.3 Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Pengadilan Negeri Kota Dumai, 2024 (diolah)

Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 7 orang, namun hakim perempuan hanya sebanyak 1 orang. Jabatan Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kasubbag di Pengadilan Negeri Kota Dumai semuanya merupakan laki-laki. Panitera Pengganti yang berjumlah 4 orang terdiri

dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sedangkan untuk jabatan Jusrita/ Jusrita Pengganti yang berjumlah 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Persentase jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.4 berikut.

Gambar 8.4 Persentase Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Pengadilan Negeri Kota Dumai, 2024 (diolah)

Merujuk pada gambar 8.4 diketahui bahwa persentase jumlah hakim perempuan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Dumai pada tahun 2023 hanya sebesar 14,29 persen, sisanya sebesar 85,71 persen adalah hakim laki-laki. Jika dilihat berdasarkan perbandingannya, maka keberadaan hakim di Pengadilan Negeri Kota Dumai masih didominasi oleh laki-laki. Sedangkan untuk pejabat di Pengadilan Negeri Kota Dumai pada tahun 2023 untuk Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kasubbag 100 persen jabatan tersebut diisi oleh laki-laki. Untuk Jabatan Panitera Pengganti diisi oleh perempuan hanya 25 persen sedangkan untuk Jabatan Jusrita/ Jusrita Pengganti 50 persen diisi oleh perempuan.

8.2.2. Pengadilan Agama

Peran hakim perempuan di Peradilan Agama memunculkan asumsi bahwa minimnya kuota hakim perempuan di Peradilan Agama dan lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan publik dilatarbelakangi oleh perdebatan seputar keabsahan hakim perempuan meskipun ia telah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan. Implikasi dari asumsi telah berakibat kepada munculnya pandangan bias gender mengenai kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan hakim di Pengadilan Agama (Muqaddas, 2015). Data berkaitan jumlah hakim dan pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.5.

Gambar 8.5 Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: <https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/ketua> (diolah)

Berdasarkan gambar 8.5 tersebut diketahui bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai tahun 2023 berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 1 orang hakim laki-laki dan 2 orang hakim perempuan. Untuk Panitera dan Panitera Muda keseluruhannya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sedangkan untuk jabatan Kasubbag berjumlah 2 orang yang

keduanya perempuan. Pada gambar 8.6 berikut dapat dilihat persentase Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai tahun 2023.


Gambar 8.6 Persentase Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: <https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/ketua> (diolah)

Pada jabatan Hakim diketahui persentase hakim laki-laki di Pengadilan Agama Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 33,33 persen, sisanya sebesar 66,67 persen adalah hakim perempuan. Jabatan Panitera 100 persen diisi oleh laki-laki, jabatan Panitera Muda diisi laki-laki sebesar 66,67 persen dan perempuan sebesar 33,33 persen, sedangkan untuk jabatan Kasubbag 100 persen diisi oleh perempuan. Jika dilihat berdasarkan persentase hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Dumai, maka partisipasi perempuan untuk menduduki jabatan hakim sudah cukup baik. Hakim perempuan pada pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam memutus kasus terkait perceraian, dimana mayoritas kasus perceraian yang terjadi di Kota Dumai merupakan Cerai Gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Kota Dumai tahun 2023 secara keseluruhan baik yang ASN maupun Non ASN dapat dilihat pada gambar 8.7 berikut.

Gambar 8.7 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut Jenis Kelamin Pengadilan Agama Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Pengadilan Agama Kota Dumai, 2024 (diolah)

Dari gambar 8.7 dapat dilihat jumlah pegawai baik ASN dan Non ASN yang ada di Pengadilan Agama Kota Dumai tahun 2023 sebanyak 31 orang yang terdiri dari 19 orang pegawai laki-laki dan 12 orang pegawai perempuan. Pegawai ASN di Pengadilan Agama Kota Dumai pada tahun 2023 terdiri dari 10 orang laki-laki (47,62 persen) dan 11 orang (52,38 persen) perempuan, sedangkan untuk pegawai Non ASN didominasi oleh laki-laki sebanyak 9 orang (90 persen) sedangkan untuk perempuan hanya 1 orang (10 persen).

8.2.3. Kejaksaan Negeri

Salah satu bentuk adanya jaminan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) adalah pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki untuk menduduki jabatan sistem peradilan termasuk pada lembaga kejaksaan. Peran jaksa perempuan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani proses pra penuntutan dan penuntutan, termasuk juga pada

perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya jaksa perempuan dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan yang sedang menjalani proses hukum. Data terkait jumlah pegawai dan jabatan menurut jenis kelamin di Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 8.2.

Tabel 8.2 Jumlah Pegawai dan Jabatan menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Negeri Kota Dumai Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Dumai	1	0	1
2.	Kasubbag Pembinaan	1	0	1
3.	Kasi Intelijen	1	0	1
4.	Kasi Tindak Pidana Umum	1	0	1
5.	Kasi Tindak Pidana Khusus	0	1	1
6.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	0	1
7.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	1	0	1
8.	Jaksa Fungsional	0	2	2
9.	Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Pidsus	0	1	1
10.	Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Pidum	1	0	1
11.	Kaur TU, Perpustakaan dan Daskrimti	1	0	1
12.	Kaur Perlengkapan	0	1	1
13.	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen	1	0	1
14.	Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Pidum	1	0	1
15.	Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan TUN	0	1	1
16.	Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan TUN	1	0	1
17.	Kasubsi Penyidikan pada Seksi Pidsus	1	0	1
18.	Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Masyarakat Teknologi Informasi pada Seksi Intelijen	1	0	1
19.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	2
20.	Operator Sarana Pengembangan Iptek	2	0	2
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	2
22.	Bendahara	1	1	2
23.	Pengawal Tahanan/ Narapidana	7	3	10
24.	Kaur Kepegawaian dan Keuangan PNBPN	1	0	1
25.	Penelaah Penuntutan/ Calon Jaksa	4	4	8
26.	Analisis Forensik Digital	0	1	1
27.	Penyiap Barang Bukti	2	3	5
28.	Pengolah Data Intelijen	0	1	1
29.	Pengolah Data Perkara dan Putusan	0	1	1
30.	Pengemudi Pengawal Tahanan	2	0	2
31.	Pengadministrasi Penanganan Perkara	0	1	1
32.	Pengelola Penanganan Perkara	6	0	6
Total		40	23	63

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Dumai, 2024

Dari tabel 8.2 dapat dilihat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai dijabat oleh laki-laki. Jumlah pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Dumai pada tahun 2023 keseluruhannya sebanyak 63 orang yang terdiri dari 40 orang (63,49 persen) pegawai laki-laki dan 23 orang (36,51 persen) pegawai perempuan dengan berbagai jabatan dari kepala kejaksaan sampai pengelola. Data terkait jumlah jaksa dan pejabat non jaksa di Pengadilan Negeri Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.8 berikut.


Gambar 8.8 Jumlah Jaksa dan Pejabat Non Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Dumai, 2024 (diolah)

Jumlah jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023 sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 12 orang jaksa laki-laki dan 5 orang jaksa perempuan. Dengan demikian sudah ada partisipasi perempuan dalam penegakkan hukum di Kota Dumai walaupun masih didominasi oleh laki-laki demikian juga untuk pejabat non jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023 masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 18 orang. Persentase jumlah jaksa dan pejabat non jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.9.

Gambar 8.9 Persentase Jumlah Jaksa dan Non Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023



Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Dumai, 2024 (diolah)

Sudah ada partisipasi perempuan di Kejaksaan Negeri Kota Dumai hal ini dapat dilihat dari gambar 8.9 sebesar 29,41 persen jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Dumai tahun 2023 adalah perempuan dan sisanya 70,59 persen merupakan jaksa laki-laki hal ini menunjukkan adanya kesenjangan cukup tinggi antara jumlah jaksa laki-laki dengan jaksa perempuan hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam level pengambilan keputusan di kejaksaan. Demikian juga untuk pejabat non jaksa masih didominasi oleh laki-laki sebesar 60,87 persen dan perempuan sebesar 39,13 persen.

8.2.4. Kepolisian

Salah satu unit kerja yang ada pada instansi kepolisian yang khusus menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA dibentuk karena semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku. Merujuk pada Peraturan KAPOLRI NO. POL: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Unit PPA tersebut yaitu memberikan

pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan porno aksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Gambar 8.10 berikut menyajikan jumlah personel Kepolisian Resor Dumai menurut pangkat dan jenis kelamin tahun 2023.

Gambar 8.10 Jumlah Personil Kepolisian Resor (Polres) Dumai menurut Pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: Kepolisian Resor Kota Dumai, 2024 (diolah)

Jumlah personel yang bertugas di Polres Kota Dumai tahun 2023 sebanyak 563 orang yang terdiri dari 519 orang laki-laki dan 44 orang perempuan (gambar 8.10). Personil Polres di Kota Dumai pada tahun 2023 yang paling banyak dengan pangkat Briпка yaitu sebanyak 140 orang dengan laki-laki sebanyak 131 orang dan

perempuan hanya sebanyak 9 orang. Persentase personil Polres Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 8.11 berikut.

Gambar 8.11 Persentase Personil Kepolisian Resor (Polres) Kota Dumai menurut Pangkat dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: Kepolisian Resor Kota Dumai, 2024 (diolah)


Personil di Polres Kota Dumai tahun 2023 mayoritas merupakan laki-laki sebesar 92,18 persen, sedangkan untuk perempuan hanya sebagian kecil yaitu 7,82 persen (gambar 8.11). Berbagai pangkat di Polres Kota Dumai lebih dari 80 persen merupakan laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak lebih dari 20 persen. Hanya anggota sipil yang terdiri dari PNS yang jumlah perempuannya melebihi laki-laki yaitu sebesar 58,33 persen. Meskipun demikian tetap ada personil perempuan dari setiap pangkat di Polres Kota Dumai, adanya perempuan yang memiliki pangkat Kompol tersebut menunjukkan adanya bukti pengarusutamaan gender yang telah berjalan dengan baik di Kota Dumai.

8.3. Partisipasi di Lembaga Eksekutif

8.3.1. Pegawai Negeri Sipil

Bentuk partisipasi perempuan dalam ruang publik tidak saja bisa aktif di lembaga legislatif tetapi dapat berperan juga di lembaga eksekutif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya dan tidak menempatkan perempuan sebagai aktor/subjek dalam kebijakan. Gambar 8.12 menyajikan jumlah PNS menurut jabatan dan jenis kelamin di Kota Dumai tahun 2023.

Gambar 8.12 Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Merujuk data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai yang tertuang dalam Kota Dumai Dalam Angka

bahwa pada tahun 2023 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 3.793 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.212 orang dan perempuan sebanyak 2.581 orang. Dari gambar 8.12 dapat diketahui bahwa PNS Kota Dumai paling banyak merupakan jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.318 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 461 orang dan perempuan sebanyak 1.857 orang. Sedangkan jumlah PNS untuk pelaksana sebanyak 928 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 422 orang dan perempuan sebanyak 506 orang. Selanjutnya untuk PNS yang menduduki jabatan struktural berupa Eselon IV sampai dengan Eselon II menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Meskipun jumlah PNS Kota Dumai didominasi oleh perempuan namun untuk posisi strategis seperti Eselon IV sampai dengan Eselon II masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara laki-laki perempuan untuk menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Dumai. Pada gambar 8.13 berikut disajikan persentase PNS Kota Dumai tahun 2023 menurut jabatan dan jenis kelamin.

Gambar 8.13 Persentase PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dapat dilihat pada Gambar 8.13 persentase jumlah PNS menurut jabatan di Kota Dumai tahun 2023 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan yang walaupun secara jumlah PNS perempuan persentasenya lebih dominan. Namun dari

gambar tersebut dapat dilihat untuk level pengambil keputusan persentase laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Ketimpangan partisipasi perempuan dalam jabatan pengambilan keputusan di pemerintahan paling tinggi terjadi pada level Eselon II, dimana selisihnya mencapai 67,58 persen, kemudian diikuti oleh level Eselon III sebesar 49,68 persen. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berbanding lurus dengan level jabatan dalam pemerintahan. Semakin tinggi level jabatannya, maka kesenjangannya pun semakin tinggi pula. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan masing-masing individu, karena setiap jabatan struktural membutuhkan keahlian dan kriteria tertentu yang bisa saja tidak dapat dipenuhi oleh perempuan. Selanjutnya gambar 8.14 berikut menunjukkan jumlah PNS Kota Dumai menurut pangkat/ golongan ruang dan jenis kelamin.

Gambar 8.14 Jumlah PNS menurut Pangkat dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023




Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Jika dihitung total persentase jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu dengan perbandingan 68,05 persen PNS perempuan dan 31,95 persen PNS laki-laki. Dimana berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa mayoritas jumlah PNS laki-laki merupakan paling banyak adalah Golongan IIID sebanyak 280 orang kemudian diikuti oleh golongan IIIA sebanyak 235 orang.

Sedangkan untuk PNS perempuan mayoritas paling banyak juga merupakan Golongan III D sebanyak 560 orang, kemudian diikuti oleh Golongan IIIC sebanyak 549 orang. Sedangkan untuk golongan paling tinggi (IVE) diisi oleh laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 2 orang. Selanjutnya pada Gambar 8.15 disajikan jumlah PNS Kota Dumai menurut pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2023.

Gambar 8.15 Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar tersebut diketahui bahwa mayoritas PNS Kota Dumai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 2.262 orang (56,83 persen), terdiri dari laki-laki sebanyak 600 orang dan perempuan sebanyak 1.662 orang. Pendidikan mayoritas PNS selanjutnya adalah Diploma sebanyak 813 orang (20,43 persen), terdiri dari laki-laki sebanyak 119 orang dan perempuan sebanyak 694 orang. Selanjutnya untuk PNS dengan pendidikan Magister (S2) tercatat sebanyak 447 orang (11,23 persen), terdiri dari 223 orang laki-laki dan 224 orang perempuan. Selanjutnya untuk PNS dengan pendidikan Doktor (S3) tercatat sebanyak 3 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 1 orang.


8.3.2. Camat dan Pegawai Kecamatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 di Kota Dumai belum ada camat perempuan, belum adanya perempuan yang menduduki jabatan strategis tersebut menunjukkan belum adanya kesetaraan gender di dalam pemerintahan Kota Dumai. Perempuan belum dipercaya dalam menduduki jabatan di level pengambilan keputusan serta belum adanya pengakuan atas kemampuan perempuan untuk memimpin suatu organisasi dalam skala yang lebih besar. Adanya camat perempuan tersebut nanti dapat mempengaruhi beberapa kebijakan program pembangunan yang berbasis PUG ditingkat kecamatan di Kota Dumai. Gambar 8.16 berikut menyajikan jumlah pegawai yang bertugas menurut jenis di berbagai kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.

Gambar 8.16 Jumlah Pegawai Kecamatan menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2023



Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat persentase perempuan yang menjadi pegawai kecamatan sangat beragam antar kecamatan di Kota Dumai. Persentase pegawai kecamatan perempuan paling tinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur, dimana sebanyak 63,27 persen pegawai kecamatan di Kecamatan Dumai Timur adalah perempuan. Selanjutnya persentase paling rendah terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan, dimana perempuan yang menjadi pegawai kecamatan hanya sebesar 29,09 persen saja.

BAB IX. TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap Perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap perempuan terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.


Merujuk pada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Selanjutnya dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.

9.1. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2020-2023 disajikan pada gambar 9.1.

Gambar 9.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Dumai Tahun 2020-2023



Sumber: UPT PPA Kota Dumai, 2024 (diolah)

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai pada tahun 2020 yang masuk ke UPT PPA Kota Dumai sebanyak 32 kasus selanjutnya mengalami penurunan menjadi 20 kasus pada tahun 2023.

9.2. Jenis Kekerasan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Tabel 9.1 berikut menunjukkan data korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kekerasan di Kota Dumai tahun 2021-2023.

Tabel 9.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Jenis Kekerasan	2021	2022	2023
KDRT (Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi)	12	11	15
Kekerasan Fisik	3	2	1
Kekerasan Psikis	6	7	4
Kekerasan Seksual	1	0	0
Eksplorasi	0	0	0
Penelantaran	2	3	0
<i>Trafic-king</i> (Perdagangan Orang)	0	0	0
Jumlah Korban	24	23	20

Sumber: UPT PPA Kota Dumai, 2024 (diolah)

Dilihat dari table 9.1 dari tahun 2021 sampai tahun 2023 korban kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan di Kota Dumai yang dilaporkan ke UPT PPA yaitu jenis kekerasan KDRT (Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi). Tidak ada laporan

untuk jenis kekerasan eksploitasi dan *trafic-king* (Perdagangan Orang) tahun selama tahun 2021 sampai tahun 2023.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak akan menyebabkan dampak baik secara fisik maupun mental. Dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan secara terus menerus akan mengakibatkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, akibatnya mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya. Tingginya tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenalnya juga akan dirasakan oleh korban.

Tindak kekerasan yang dialami para korban dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan seperti jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain, menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut, berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku, kemampuan menyelesaikan masalah rendah, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil, bagi yang menyusui, ASI sering kali terhenti akibat tekanan jiwa, serta lebih dimungkinkan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

Pemantauan terhadap jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sangat penting mengingat hal ini akan memetakan wilayah-wilayah mana yang patut menjadi perhatian pemerintah dalam memberantas kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat diwujudkan dalam pendataan data yang dapat terukur. Pendataan ini akan bermanfaat tidak hanya oleh pemerintah, namun juga bermanfaat bagi pemilik kepentingan lain untuk menjalankan intervensi-intervensi demi kemajuan suatu daerah. Akan tetapi, perlu diingat, pendataan terkait kasus utamanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan kasus masih dianggap tabu jika menjadi konsumsi publik, masih memiliki kemungkinan *under reported* di kalangan masyarakat.

BAB X. PENUTUP

10.1. Isu Strategis

Berikut disajikan beberapa isu strategis berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu:

1. Bidang Kesehatan
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Dumai baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. AHH laki-laki dari tahun 2021-2023 rata-rata sekitar 68-70 tahun, sedangkan perempuan sekitar 73-74 tahun.
 - b. Jumlah ibu hamil yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di Kota Dumai dengan frekuensi satu frekuensi empat kali (K4) masih belum mencapai 100 persen.
 - c. Cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil di Kota Dumai tahun 2023 berjumlah 7.706 jiwa.
 - d. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai baru mencapai 91,02 persen.
 - e. Adanya Kecenderungan masih cukup tingginya kasus penyakit seksual menular seperti HIV dan AIDS, jumlah penderita HIV ditahun 2023 sebanyak 48 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 37 orang (77,08 persen) dan perempuan sebanyak 11 orang (22,92 persen).
2. Bidang Pendidikan
 - a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki masih mendominasi dari Perempuan dengan perbedaan yang masih cukup tinggi.
 - b. Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Dumai belum terpilah menurut jenis kelamin.
 - c. Rasio jumlah guru dan murid dari jenjang SD, SMP, SMA maupun SLB belum menunjukkan rasio yang ideal.

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 - a. Jumlah anggota koperasi di Kota Dumai pada Tahun 2023 didominasi oleh laki-laki.
 - b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Menengah yang dikelola oleh perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki hal ini menunjukkan sudah cukup tinggi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan dalam berwirausaha.
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki yang menunjukkan adanya hambatan perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja, dan nilai TPAK perempuan masih sangat rendah hanya 34,11 persen.
 - d. Mayoritas perempuan yang bekerja adalah pekerja dengan status pekerja tak dibayar. Status pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan rawan, dimana pekerja tidak mendapatkan kestabilan upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya.

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya
 - a. Jumlah tahanan di Lapas Kelas IIB Dumai Tahun 2023 mayoritas merupakan tahanan dengan kasus narkoba yaitu sebanyak 93,6 persen.
 - b. Jumlah kasus perceraian yang diputuskan (dikabulkan) oleh Pengadilan Agama Dumai didominasi oleh gugat cerai gugat dengan persentase 58,83 persen dari total perceraian.

5. Bidang Politik dan Pemerintahan
 - a. Persentase keterwakilan perempuannya pada lembaga legislatif (DPRD) periode 2019-2024 hanya sebesar 6,67 persen (2 orang) dan masih masih sangat jauh dari standar yang sekurang-kurangnya 30 persen.
 - b. Partisipasi pada lembaga yudikatif menunjukkan persentase hakim yang sudah relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama tetapi di Pengadilan Negeri hakim masih didominasi oleh laki-laki.
 - c. Partisipasi lembaga eksekutif menunjukkan persentase PNS lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sedangkan untuk Camat dan Lurah yang

ada di Kota Bogor menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - a. Kasus kekerasan di Kota Dumai pada tahun 2023 yang masuk ke UPT PPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
 - b. Tahun 2023 korban kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan di Kota Dumai yang dilaporkan ke UPT PPA yaitu jenis kekerasan KDRT (Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi).

10.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Bidang Kesehatan

Perhatian kesehatan terhadap perempuan terkait proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan perlu ditingkatkan untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu, beberapa di antaranya dapat berupa peningkatan pelayanan pertolongan persalinan dan nifas oleh tenaga kesehatan, imunisasi TT, pelayanan kunjungan ibu hamil, dan pemberian tablet Fe baik Fe1 maupun Fe3. Berdasarkan data-data tersebut angka kematian ibu masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam rangka menjamin kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya berkenaan dengan masih adanya angka kematian ibu di Kota Dumai, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan ibu saat hamil, melahirkan dan pasca melahirkan sehingga angka kematian ibu dapat ditekan.

2. Bidang Pendidikan

Perlu adanya upaya peningkatan akses pendidikan baik pada laki-laki maupun perempuan, serta pemerintah perlu menyadarkan masyarakat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pendidikan pada perempuan akan menjadi dasar dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Selain itu berkenaan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas maka perlu adanya upaya peningkatan fasilitas sekolah untuk

penyandang disabilitas, mengingat sampai saat ini jumlah SLB yang ada di Kota Dumai masih belum merata di semua Kecamatan.

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pemerintah perlu menekankan bahwa perempuan bukan lagi menjadi subjek yang termarginalisasi kepada masyarakat. Perempuan perlu memiliki kompetensi sehingga mendapatkan hak dalam berkedudukan di tempat pekerjaan yang sesuai. Perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja antar negara perlu mendapatkan perhatian dan terdata secara dalam hal hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja informal khususnya tenaga kerja perempuan maka perlu disusun regulasi untuk melindungi pekerja perempuan di sektor informal, seperti halnya perlindungan untuk pekerja di sektor formal. Terutama berkaitan dengan jaminan sosial, keselamatan kerja, dan fungsi reproduksi. Selain itu tingginya proporsi tenaga kerja dengan pendidikan rendah maka perlu adanya peningkatan kompetensi pekerja perempuan agar mampu bersaing di sektor formal.

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Perceraian dini akibat kondisi psikologis menyebabkan pentingnya peranan perempuan seperti KUA dalam memberikan pesan-pesan sebelum pernikahan. Selain itu tingginya angka perceraian berupa cerai gugat harus diantisipasi dengan melakukan berbagai upaya preventif seperti upaya pembinaan bagi calon pengantin maupun pembinaan terhadap keluarga agar kasus cerai gugat tersebut dapat berkurang. Selain itu berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan juga mendapat perhatian dengan melakukan pemberdayaan bagi PMKS agar bisa keluar dari masalah sosial yang dihadapi. Terlebih dengan adanya isu stunting yang juga salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini bisa diminimalisir muncul di Kota Dumai.

5. Bidang Politik dan Pemerintahan

Pemantauan terhadap data dalam bidang politik dan pengambilan keputusan yang dipilah antara perempuan dan laki-laki menjadi hal penting

mengingat perempuan juga memiliki hak untuk bersuara tidak hanya di tingkat Provinsi namun perlu hingga tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat yang lebih spesifik sepertihalnya pada musrembang. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi perempuan dalam bidang politik sehingga perempuan dapat lebih percaya dan tidak dipandang sebelah mata dalam pencalonan bidang politik dan pengambilan keputusan dan juga posisi atau daya saing pada partai.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan

Perlu adanya peningkatan upaya untuk mencegah kekerasan, terutama kekerasan seksual, pada perempuan dan anak di semua tempat. Pendataan tempat kejadian dan pemetaan merupakan hal penting untuk melakukan perubahan dan melakukan intervensi kepada siapa, dimana, dan apa yang harus dilakukan dalam rangka membentuk Kota Dumai yang ramah keluarga.



**Pemerintah Kota Dumai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024**

